

**PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA *TUNGGU URIP*
DALAM PEMBAGIAN WARIS ADAT PERSPEKTIF
HUKUM WARIS ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:
Putri Amelia
NIM : 204102010050

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
NOVEMBER 2024**

**PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA *TUNGGU URIP*
DALAM PEMBAGIAN WARIS ADAT PERSPEKTIF
HUKUM WARIS ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Bagorejo Kecamatan
Gumukmas Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

Putri Amelia
NIM : 204102010050

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. Busriyanti, M. Ag.
NIP.197106101998032002

**PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA *TUNGGU URIP*
DALAM PEMBAGIAN WARIS ADAT PERSPEKTIF
HUKUM WARIS ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Bagorejo Kecamatan
Gumukmas Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin
Tanggal : 4 November 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Achmad Hasan Basri, M.H
NIP. 198804132019031008


H. Rohmad Agus Sholihin, S.HI., M.H
NIP. 1982082220009101002

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Dr. Busriyanti. M.Ag.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004



MOTTO

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

“Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya, orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka sesungguhnya Allah telah menyaksikan segala sesuatu.” (Q.s Anisa’:33).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur : Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal 2022). Q.S Anisa': 33.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kemudahan yang ia berikan sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan. Shalawat dan salam tak lupa peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan mengharap rahmat dan ridho Allah SWT peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada Alm Ayah saya tercinta Nur Wahid dan adik saya Alm Dimas Afandi, banyak hal yang saya lalui, tanpa sosok seorang Bapak dan saudara saya, beliau memang tidak sempat menemani penulis dalam perjalanan menempuh pendidikan. Syukur Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis yang sederhana, suatu kebanggaan untuk Bapak saya dan adik saya walaupun beliau sudah tidak ada. Semoga Allah melapangkan kubur dan menempatkan bapak dan adik saya ditempat paling mulia di sisi Allah SWT, Amin.
2. Untuk Ibu saya Luluk Henirawati dan Abah angkat saya H. Kholik banyak-banyak terimakasih sudah menjadi satu alasan saya untuk dapat bertahan dalam proses perjalan hidup saya, dan selama menjalani masa perkuliahan sebagai wujud tanggung jawab, serta atas cinta dan kasih sayang, kesabaran yang tulus ikhlas untuk merawat saya, dan memberikan dukungan moral dan material serta selalu mendoakan saya selama menempuh pendidikan sehingga saya bisa menyelesaikan studi S1 di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Kebahagiaan dan rasa bangga mereka menjadi tujuan hidup saya. Semoga Allah senantiasa memuliakan mereka baik di dunia maupun di akhirat, Amiinn.
3. Teruntuk keluarga besar saya yaitu bibik saya Fiki Khumaidatun Nafisa, dan Adik saya Nadifa Nurilah, Kakek saya dan nenek saya, banyak banyak terimakasih kepada mereka sudah memberikan Doa serta memberikan motifasi dalam hidup saya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat yang sangat besar berupa kesehatan, kekuatan hati, dan pikiran kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW teladan bagi umat islam yang mengangkat kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang ilmiah.

Skripsi ini berjudul **“Praktik Pembagian Harta *Tunggu Urip* Dalam Pembagian Waris Adat Perspektif Hukum Waris Islam”** skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syaria Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah.
4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbinganya dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ilmu dan wawasan.
6. Sahabat kuliah saya Putro, Winda, Aisyah, Balqis, Bunga, dan mbak Arum terimakasih sudah menemaniku dan mendengarkan keluh kesahku dalam perjalanan mengerjakan skripsi ini.

7. Kepada teman-temanku Hukum Keluarga 3 terima kasih sudah memberikan canda dan tawa selama 4 tahun ini.
8. Teman-teman seperjuangan saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa mendampingi dan memberikan pelajaran dalam hidup serta motivasi hidup dalam penyelesaian skripsi ini.

Sebagai manusia biasa yang tidak mempunyai kesempurnaan karena kata kesempurnaan hanya milik Allah SWT, Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis, oleh karena itu atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf. Tetapi penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi setiap yang membacanya.

Jember, 29 April 2024

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Putri Amelia, Busriyanti, 2024 : *Praktik Pembagian Harta Tunggu Urip Dalam Pembagian Waris Adat Persepektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.)*

Kata Kunci: Pembagian Harta *Tunggu Urip*, Dalam Pembagian Waris Adat, Persepektif Hukum Waris Islam.

Warga Desa Bagorejo terus menjunjung tinggi dan menghormati tradisi yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Sebagian besar penduduk Desa Bagorejo beragama Muslim, yang mempengaruhi praktik adat dalam pembagian warisan di dalam masyarakat, terutama mengenai praktik pembagian "*harta Tunggu Urip*". *harta Tunggu Urip* ini mengacu pada harta yang tersisa setelah ahli waris membagikan warisan. *harta yang tersisa* ini ditujukan untuk digunakan oleh ahli waris selama hidup mereka. Pembagian *harta Tunggu Urip* terjadi setelah orang tua meninggal. Sebelum *harta* ini diberikan kepada ahli waris, mereka diharuskan menanggung biaya pengaturan pemakaman, hutang, dan upacara keselamatan. Jika ada *harta yang tersisa*, itu diberikan kepada ahli waris yang merawat almarhum selama hidup mereka.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tata cara dalam mempraktikkan adat *harta tunggu urip* di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember? 2) Mengapa masyarakat Desa Bagorejo menerapkan tradisi *harta Tunggu Urip* dalam praktik pembagian warisan? 3) Bagaimana pandangan hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait praktik pembagian warisan adat *harta tunggu urip* di Desa Bagorejo?

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana masyarakat Desa Bagorejo mempraktikkan adat *harta Tunggu Urip*. 2) Untuk mengetahui alasan masyarakat Desa Bagorejo menerapkan adat *harta tunggu urip*. 3) Untuk mengetahui pandangan hukum waris Islam yang terdapat dalam KHI mengenai praktik pembagian warisan adat *harta tunggu urip* di Desa Bagorejo.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris yang berfokus pada pengumpulan data analitis di dunia nyata. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif, sedangkan validitas data diperiksa melalui analisis sumber dan analisis teori.


Hasil penelitian ini adalah: 1) Fakta yang terjadi dalam praktik pembagian warisan di Desa Bagorejo menunjukkan bahwa pembagian warisan dilakukan ketika pewaris masih hidup, dengan pembagian yang merata dan menyisahkan *harta* untuk pewaris yang masih hidup untuk biaya hidup pewaris, apabila pewaris sudah wafat maka *harta Tunggu Urip* diberikan kepada ahli waris yang telah merawat pewaris semasa hidupnya. 2) Masyarakat Desa Bagorejo menerapkan adat *harta Tunggu Urip* dalam pembagian warisan karena, telah dipengaruhi oleh tradisi warisan adat setempat. 3) Praktik pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bagorejo sesuai dengan KHI pasal 183, di mana pembagian warisan menjadi sah jika dilakukan melalui musyawarah keluarga, kesepakatan antar keluarga, serta kerelaan dari setiap pihak yang terlibat.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	26
1. Hukum Waris Adat	26
2. Hibah.....	32
3. Hukum Waris Islam	33

4. Dasar dan Sumber Hukum Kewarisan	37
5. Ahli Waris	49
6. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam	50
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Pendekatan Penelitian	54
C. Lokasi Penelitian.....	56
D. Subjek Penelitian.....	57
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Analisis Data	60
G. Keabsahan Data.....	61
H. Tahap-tahap Penelitian.....	62
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	63
A. Gambaran Objek Penelitian	63
1. Letak Geografis.....	63
2. Struktur Organisasi	64
B. Penyajian Data dan Analisis.....	65
1. Praktik Pembagian Harta <i>Tunggu Urip</i> Dalam Pembagian Waris Adat di Desa Bagorejo	65
2. Alasan Masyarakat Desa Bagorejo Menerapkan Harta <i>Tunggu Urip</i> Dalam Pembagian Waris.....	77
3. Pandangan KHI Terhadap Praktik Pembagian Harta <i>Tunggu Urip</i> Dalam Pembagian Waris Adat	79
C. Pembahasan Temuan.....	82
1. Praktik Pembagian Harta <i>Tunggu Urip</i> Dalam Pembagian Waris	

Adat di Desa Bagorejo	82
2. Alasan Masyarakat Desa Bagorejo Menerapkan Harta <i>Tunggu Urip</i> Dalam Pembagian Waris.....	85
3. Pandangan KHI Terhadap Praktik Pembagian Harta <i>Tunggu Urip</i> Dalam Pembagian Waris Adat.....	88
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	24
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Setiap masyarakat mempunyai satu ciri khas yang membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya ciri khas tersebut merupakan satu kumpulan dari beberapa unsur yang lebih dikenal dengan sebutan kebudayaan, suatu kebudayaan tumbuh dan berkembang secara turun temurun didalam masyarakat.² Dalam hal ini adat dan tradisi adalah sebuah konsepsi yang dianggap bernilai, selain berupa nilai konsepsi juga berwujud suatu cara, pola tindakan dan struktur sosial.³ Dan Hukum waris di Indonesia terdapat tiga macam yaitu; hukum waris Islam, hukum waris adat dan hukum waris pedata. Hukum waris Islam memuat peraturan peralihan harta orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.⁴ Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan suatu barang dan harta benda yang tidak berwujud proses itu telah dimulai pada saat orang tua masih hidup.⁵ Hukum waris perdata memuat peraturan bahwa pewarisan akan berlaku pasca terjadinya kematian.

² Umarwan Sutopo "Toleransi Beragama (Toleransi Masyarakat Muslim dan Budha di Dusun Sodong Persepektif Islam)", *Journal Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies* 3, No. 2 (2021).

³ Fela Izzul Islamiyah, azhif Az Zhafi "Reprentasi Tradisi Lepar Nasi Di Desa Jlepar Terhadap Peresepektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 8, No.01, (2020).

⁴ Muhammad Faisal Tambi " Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Lex Privatum* 6, No.9 (2018).

⁵ Ray Rafi Kharamandika, Mastani Abdillah, Noval Fbriansyah, Asmak Ul Husnah " Analisa Pembagian Warisan Dalam Persepektif Hukum Adat Jawa", *Jurnal Rectum Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 6, no. 2 (Mei 2024)"

Sebagian masyarakat di Indonesia merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di Desa yang masih memegang tradisi lokal yang kuat setiap anggota masyarakat di Desa pada umumnya sangat menghormati adat istiadat yang diwariskan oleh orang tuanya terdahulu secara turun temurun bahkan adat istiadat merupakan dasar utama hubungan antar suatu kelompok.⁶ Dalam Hukum kewarisan mengatur apabila orang tua meninggal dunia.⁷ Dengan demikian secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi.

Masyarakat Islam di Kecamatan Gumukmas terdapat 71,174 yang memeluk agama Islam.⁸ Banyaknya jumlah penduduk yang beragama Islam sehingga mempengaruhi terjadinya suatu kebiasaan adat dalam pembagian harta waris di lingkungan sosial, Untuk menerapkan praktik pembagian harta *Tunggu Urip* dalam pembagian waris adat.

Harta *Tunggu Urip* menurut pandangan tokoh agama ustadz Muri mengatakan bahwa harta sisa setelah orang tua membagikan harta waris kepada ahli waris, adanya harta *Tunggu Urip* untuk menghidupi pewaris pada masa tuanya, dalam pembagian harta *Tunggu Urip* pembagiannya setelah orang tua meninggal dunia dan harta *Tunggu Urip* sebelum

⁶ Imam Khaeri “ Analisis Pemahaman Masyarakat terhadap pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon” *Of Social Research* 1, 1 no.10 (September 2022) : 1116-1127.

⁷ Wasikoh Soleman, Sharudin Ambo, Malpah Della Thalita” Fiqih Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia”, *Of Islamic Family law*, 2, No,2 (2022) :92-102.

⁸ <https://jemberkab.bps.go.id>

dibagikan kepada ahli waris maka ahli waris wajib membayar hutang dan perawatan jenazah. Maka yang di gunakan dalam pembiayaan tersebut adalah harta *Tunggu Urip* yang di miliki pewaris sebelum meninggal dunia jika harta *Tunggu Urip* itu masih sisah maka dimusyawarahkan kepada ahli waris untuk dibagikan siapa yang lebih berhak atas harta *Tunggu Urip* tersebut, namun kebiasaan pembagian harta *Tunggu Urip* di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas bahwa harta tersebut diberikan kepada ahli waris yang merawat pewaris pada masa hidupnya sampai meninggal dunia. Harta *Tunggu Urip* adalah sebagai simbol hadiah untuk ahli waris yang telah merawat pewaris sampai meninggal dunia. Pada umumnya pembagian waris di Desa Bagorejo pembagian waris dibagikan dengan sama rata dan di sisakan untuk harta *Tunggu Urip* dan harta waris yang paling banyak biasanya anak yang telah merawat pewaris pada masa tuanya karena mendapatkan bagian tambahan dari harta *Tunggu Urip*.⁹

Dalam hal ini pembagian waris adat yang berbeda dengan hukum waris Islam dan hukum waris perdata, dalam hukum waris adat pada umumnya di masyarakat Jawa pembagian hartanya dibagikan sebelum orang tua meninggal dunia dengan dilakukan musyawarah dari keluarga, sedangkan dari hukum waris Islam jika harta dibagikan oleh orang tua sebelum meninggal disebut sebagai hibah. Hukum kewarisan sangatlah erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian seseorang dan bagaimana

⁹ Ustad Muri, diwawancara oleh Penulis, Jember, 05 April 2024.

pengurusan, dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang sudah meninggal dunia.¹⁰ Hukum adat hampir di setiap masyarakatnya akan adanya tentang hukum warisan. Maka dari itu hukum adat disebut sebagai hukum waris adat, hukum waris adat merupakan hukum waris yang memuat ketentuan mengenai sistem serta asas hukum tentang warisan, pewaris, dan cara bagaimana harta warisan dapat dialihkan penguasa dan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris.

Didalam Hukum waris Islam di kenal dengan ilmu faraid yakni yang membahas tentang pembagian warisan dari seseorang yang meninggal dunia. Ayat-ayat yang berisikan ketentuan hukum warisan didalam Al-qur'an tercantum ; Qs. Al-Baqarah ayat 240;¹¹

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang akan mati diantara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Akan tetapi apabila mereka keluar sendiri. Tidak ada dosa bagimu mengenai hal-ha yang patut yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Allah mahaperkasa lagi maha bijaksana.”

Maka dari apa yang sudah di jelaskan di atas bahwa untuk para suami yang meninggal dunia dan meninggalkan istri-istri sepeninggalan mereka maka wajib berwasiat memberikan nafkah selama setahun penuh sejak hari kematian dengan tinggal di rumah suami tanpa ada ahli waris yang menyuruh mereka pergi selama setahun tersebut, untuk

¹⁰ Maman Suparman , *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021).

¹¹ Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur : Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal 2022). Qs. Al-Baqarah: 240.

penyembukan hati karena telah di tinggal suami, dan bersikap baik terhadap orang yang meninggal. Maka apabila istri-istri keluar atas kemauanya mereka sendiri sebelum masa satu taunya berkhir, maka tidak ada dosa atas kalian (para ahli waris) maka terkaid hal tersebut dan tidak ada masalah istri-istri itu dalam hal yang mereka perbuat sendiri berupa perbuatan yang mubah.

Maka dapat di simpulkan dari Qs. surah an-nisa' ayat 11 yang berbunyi ¹²:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam menjadikan anak laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris dari orang tuanya.¹³ Harta waris adalah harta benda yang dari orang tua yang telah meninggal dunia dan di berikan kepada keluarganya seperti ahli waris sedangkan dalam istilah ilmu farai'd dinamakan tirkah atau peninggalan sesuatu yang di tinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia baik berupa harta benda yang telah dibenarkan oleh syariat Islam. untuk di wariskan kepada ahli waris¹⁴. Maka dapat di simpulkan bahwa hukum waris Islam adalah suatu

¹² Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur : Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal 2022). Qs. surah An-Nisa':11.

¹³ Munafir, Asbar Tantu, Achmad Salim Mussaad, Haerolah Muh, and Arief, " Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata di Indonesia (Studi Perbandingan)", *Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam* 4, no.2 (Juli 2022) 144-162.

¹⁴ Prof. Dr.Sri Hajati, S.H., M.S, Dr. Soelistyowati, S.H., M.H, Christiani Widowat, S.H., LL.M., Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H, E. Joeni Arianto Kurniawan, S.H., M.A.,

perpindahan harta benda dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris, harta peninggalan/harta waris berupa (uang), tanah, dan harta yang berupa hak milik yang sesuai dengan syariat Islam dan pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan dalam al-quran dan hadist.

Dalam pembagian waris di Desa Bagorejo dilakukan pada saat anak sudah menikah *wis mentas* maka dapat dibagikan harta warisnya, jika masih ada ahli waris yang belum menikah maka yang disebut *gurung mentas* dan masih sekolah maka hartanya dikelola oleh orang tua guna untuk membiayai anak tersebut yang masih menjadi tanggungan pewaris, setelah anak tersebut sudah menikah maka akan dilakukan musyawarah lagi untuk pembagian harta warisan. Pembagian harta waris di Desa Bagorejo pada umumnya menggunakan sistem kewarisan keturunan parental atau bilateral yaitu keturunan yang dimana dikedudukan anak laki-laki dan perempuan seimbang tidak di beda-bedakan, tetapi terkadang dalam praktik di lapangan masyarakat di Desa Bagorejo pembagiannya tergantung orang tua siapa yang lebih banyak harta waris dalam pembagiannya baik perempuan maupun laki-laki. Maka dari situlah timbul permasalahan antara keluarga di karenakan tidak adanya keadilan dalam pembagian harta waris, namun dalam pembagian harta waris orang tua pembagiannya pada saat orang tua masih hidup dan disisahkan harta warisan untuk pewaris semasa hidupnya, setelah orang tua meninggal dunia maka harta warisnya dibagikan kepada ahli waris.

Seperti yang dikatakan oleh warga Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas yang pernah mempraktikkan pembagian harta *Tunggu Urip* oleh Bapak Supangat mengatakan bahwa.¹⁵“Pembagian waris dibagikan kepada ahli waris pada saat pewaris masih hidup pembagiannya sama rata anak perempuan maupun anak laki-laki, dan disisakan harta warisanya yang bisa disebut dengan harta *Tunggu Urip* untuk kehidupan pewaris semasa hidupnya. setelah pewaris meninggal dunia maka harta *Tunggu Urip* itu sebagai biaya merawat jenazah, dan selamatan selama 7 hari sampai 1000 pewaris setelah harta *Tunggu Urip* tersebut masih sisa maka dibagikan kepada anak yang merawat pewaris tersebut semisal semua ahli waris yang merawat pewaris dengan cara bergiliran maka harta *Tunggu Urip* itu dibagikan rata dengan ahli waris yang sudah merawat pewaris jika pewaris hanya di rawat oleh satu anak maka anak tersebutlah yang bakal dapat semua harta *Tunggu Urip* tersebut tanpa dibagikan kepada ahli waris yang lain.”

Dari apa yang dikatakan oleh pak supangat maka pembagian ini sangatlah tidak adil jika pembagiannya hanya dibagikan kepada ahli waris seorangan yang merawat meskipun ahli waris yang lain tidak merawat pewaris semasa hidupnya, dari sini pasti ada suatu perselisihan antara saudara. Selanjutnya warga dari Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas yang sudah mempraktikkan harta *Tunggu Urip* yaitu Ibu Barokah beliau mengatakan bahwa “Pembagian waris dibagikan sebelum orang tua

¹⁵ Supangat, diwawancara oleh Penulis, Jember. 10 April 2024.

meninggal dunia dan, di berikan pada saat orang tua sudah meninggal dunia. pembagiannya anantara anak laki laki dan anak perempuan sama rata dan disisahkan hartanya sebagai harta *Tunggu Urip* berupa sawah dan rumah, dalam penentuan pembagian waris itu, di kumpulkan semua ahli waris di adakan musyawarah untuk mengumumkan bagian-bagian yang akan menjadi hak milik ahli waris dari bahasa Jawah yaitu (*didunungno*), dan memusyawarahkan siapa yang akan merawat pewaris semasa tuanya, pada saat musyawarah semua keluarga, bahwa pewaris menunjuk Ibu Barokah untuk merawat pewaris di masa tuanya dan pewaris mengumumkan bahwa yang berhak atas harta *Tunggu Urip* ini setelah pewaris meninggal dunia yaitu Ibu Barokah dan saudara yang lain tidak mempunyai hak atas harta *Tunggu Urip* tersebut, namun dengan syarat membiayai semua pengurusan jenazah pewaris sampai selamatan 1000 hari.”¹⁶

Maka apa yang sudah terjadi mengenai praktik harta *Tunggu Urip* yang dilakukan oleh Pak Supangat dan Ibu Barokah merupakan sesuatu kasus sengketa mengenai pembagian harta peninggalan dari pewaris yang tidak adil menurut Hukum Islam tetapi adil menurut hukum adat karena pembagian waris dibagikan dengan cara kerukunan dan dilakukan dengan musyawarah keluarga dan sudah di sepakati oleh keluarga. Harta *Tunggu Urip* adalah sebagai simbol hadiah untuk ahli waris karena sudah merawat pewaris di masa tuanya. Maka dari pembagian harta waris yang terjadi

¹⁶ Ibu Barokah, diwawancara oleh Penulis, Jember, 25 Mei 2024.

didalam keluarga akan menimbulkan permasalahan setelah orang tua meninggal dunia antara saudara karena pembagiannya tidak adil meskipun sudah di sepakati oleh keluarga pada masa pewaris sebelum meninggal dunia. Permasalahan kewarisan yang biasaya terjadi yaitu perebutan harta *Tunggu Urip* yang terjadi di masyarakat.

Dari pokok penelitian ini bagaimana praktik pembagian waris harta *Tunggu Urip*, serta bagaimana yang terdapat di hukum waris Islam dalam pembagian harta *Tunggu Urip* apa di perbolehkan menurut Islam. Dan mengapa di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas menerapkan harta *Tunggu Urip* dalam harta waris.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum waris mengatur cara pewarisan peralihan hak dan kewajiban yang objektif berwujud maupun tidak terwujud dari pewaris ke ahli waris. Salah satu contoh pembagian harta warisan secara hukum waris adat yang dilakukan oleh masyarakat Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember yang mayoritas beragama Islam, dalam pembagian warisanya yang menggunakan hukum waris adat yang dibedakan menjadi dua yaitu dalam waktu dan jumlah. Dalam hal waktu yaitu harta warisan dilaksanakan sewaktu orang tua masih hidup, tetapi pembagiannya setelah orang tua meninggal dunia. Harta waris mutlak dibagikan pada saat anak-anaknya berumah tangga dan pewaris masih hidup. Sedangkan dalam hal jumlah yaitu pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan memperoleh bagian yang sama dan seimbang, dan menyisahkan harta

waris untuk pewaris yang masih hidup tanpa perhitungan, yang disebut harta tersebut adalah *Tunggu urip*. Sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis tentang praktek pembagian harta *Tunggu Urip* yang terjadi di masyarakat muslim Jawa yang berprinsip keadilan dan kesejahteraan dalam keluarga yang, berjudul Praktek Pembagian Harta *Tunggu Urip* Dalam Pembagian Waris Adat Persepektif Hukum Waris Islam.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah di paparkan, Maka Permasalahan yang akan di dapat dirumuskan yaitu :

1. Bagaimana tata cara dalam mempraktikan adat harta *Tunggu Urip* dalam praktik pembagian waris di Desa Bagoerejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember?
2. Mengapa masyarakat di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember menerapkan adat harta *Tunggu Urip* dalam praktik pembagian warisan?
3. Bagaimana pandangan KHI mengenai pembagian harta adat *Tunggu Urip* di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupeten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian dibagian atas, penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan masyarakat di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas mempraktikan adat harta *Tunggu Urip* dalam pembagian waris adat.

2. Untuk mengkaji masyarakat di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember menerapkan adat harta *Tunggu Urip* dalam praktik pembagian waris.
3. Untuk mendeskripsikan pandangan Hukum Waris Islam yang terdapat di KHI mengenai praktik pembagian harta waris adat *Tunggu Urip* di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi apa yang akan di berikan dan di peroleh setelah selesai melakukan penelitian, adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini semoga bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan mempermudah peneliti yang akan meneliti terkait “Praktik Pembagian harta *Tunggu Urip* dalam pembagian waris adat perspektif waris Islam”.

2. Manfaat praktis

- a. Untuk peneliliti, hasil penelitian ini semoga bermanfaat dan dapat di jadikan bahan pemahaman ketika mempunyai sengketa pembagian harta *Tunggu Urip*.
- b. Untuk masyarakat yang sedang mengalami sengketa pembagian waris *Tunggu Urip* ini. Berharap adanya penelitian ini bisa menjadi suatu pemahaman dalam hal pembagian waris *Tunggu Urip* dengan cara pembagian waris Islam.

- c. Semoga penelitian ini dapat di jadikan referensi bagi lembaga UIN Kiai Haji Achmad Siddiq dan para mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi Hukum Keluarga dalam meningkatkan kemudahan dalam memahami sengketa kewarisan “praktik pembagian waris *Tunggu Urip* dalam pembagian waris adat perspektif hukum waris Islam”.

E. Definisi Istilah

Judul penelitian ini adalah Praktik Pembagian Harta *Tunggu Urip* Dalam Pembagian Waris Adat Persepektif Hukum Waris Islam Studi Kasus Di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Yang dapat mempengaruhi permasalahan dalam kekeluargaan karena ketidakadilan dalam pembagian harta waris. Judul ini memiliki beberapa istilah kata yang harus dirumuskan, didefinisikan dan dijelaskan agar tidak mengalami kesalahan makna sesuai dengan pandangan peneliti sendiri, istilah-istilah tersebut adalah:

1. Harta *Tunggu Urip*

Menurut bapak Husein tokoh adat tetua dan tokoh agama uztadz Muri¹⁷ Desa Bagorejo harta *Tunggu Urip* adalah harta yang disisakan dari pembagian warisan untuk kebutuhan hidup pewaris di masa tua. Setelah pewaris meninggal, harta ini digunakan untuk biaya pengurusan jenazah dan melunasi hutang. Jika masih tersisa, harta

¹⁷ uztadz Muri, Di wawancara oleh Penulis, Jember 5, Maret 2024.

tersebut biasanya diberikan kepada ahli waris yang merawat pewaris semasa hidupnya.¹⁸

2. Waris Adat

Waris adat Menurut Wirdjono Prodjodikoro, hukum waris adat adalah aturan yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban atas harta seseorang yang meninggal dialihkan kepada orang yang masih hidup. Sementara itu, Hilman Hadikusuma mendefinisikan hukum waris adat sebagai aturan dan keputusan hukum yang mengatur penerusan, peralihan, dan perpindahan harta, baik material maupun non-material, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam adat Jawa, ahli waris utama adalah anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan mengalihkan harta kepada keturunan. Pembagian harta ini sering dilakukan sebelum orang tua meninggal dunia. Sistem hukum waris adat ini berlaku di Indonesia dan mengatur pembagian harta peninggalan sesuai dengan adat dan tradisi Jawa..

3. Hukum waris Islam

Menurut KHI pasal 171 hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁹ Hukum waris Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan orang yang telah meninggal kepada

¹⁸ Bapak Husein, Di wawancara oleh Penulis, Jember 15 Mei 2024.

¹⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,

keluarganya yang berhak menurut ketentuan Islam. Adapun orang yang menjadi sebab berhak mendapatkan harta warisan diantaranya:

- a. Kekerabatan atau yang mempunyai hubungan nasab
- b. Hubungan pernikahan
- c. Al-wala' (Pemerdekaan)

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur warisan, yaitu pemindahan harta orang yang meninggal kepada ahli waris yang berhak. Ahli waris adalah keluarga yang berhubungan darah atau perkawinan, beragama Islam, dan tidak terhalang hukum. Harta warisan mencakup harta pribadi dan harta bersama, setelah dikurangi biaya perawatan, pengurusan jenazah, dan hutang. Wasiat adalah pemberian yang berlaku setelah pewaris meninggal, sedangkan hibah adalah pemberian kepada orang yang masih hidup.

F. Sistematika Pembahasan

Bagian sistematika pembahasan penelitian ini, maka peneliti akan sedikit menguraikan mengenai gambaran pokok pembahasan yang nantinya akan disusun dalam laporan secara sistematis. Dalam laporan memiliki beberapa sub bab yang masing-masing bab mengandung sub bab diantara lain:

Bab I yang merupakan awal dari penyusunan penelitian di dalam bab ini terdapat latar belakang masalah yang di ambil, yaitu sebuah rangkuman yang mengupas tentang adanya faktor-faktor yang melatar belakangi, bahwa masalah ini penting untuk di teliti, dan batasan masalah

agar penelitian ini dapat lebih fokus, sempurna dan mendalam maka di penulis memandang permasalahan penelitian perlu di batasi variabelnya, rumusan masalah yang merupakan menjadi tumpuhan pada fokus penelitian, tujuan penelitian yang menjelaskan alasan-alasan yang dilakukan penelitian yang kemudian di rangkai dengan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis, definisi Istilah, dan di akhiri dengan sistematika laporan penelitian, dengan mengamati bab ini, pemahaman awal dan alur penelitian akan di mengerti dan jelas.

Bab II yang memaparkan penelitian terdahulu untuk melihat perbedaan tentang masalah penelitian yang telah di kaji oleh peneliti sebelum-sebelumnya, dan perlu mencantumkan penelitian terdahulu agar peneliti tidak di anggap untuk plagiasi, bab ini juga menjelaskan tentang kajian teori yang telah membahas secara singkat mengenai teori-teori yang akan dilakukan.

Bab III ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu, jenis penelitian kualitatif, pendekatan empiris yang berfokus pada pengumpulan data dan analisis didunia nyata lokasi penelitian yang berada di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas, sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu sumber data primer yang merupakan data yang di dapat langsung dari sumber asli tanpa adanya perantara, dan data sekunder adalah sumber data yang didapat dari buku dan laporan-laporan yang di tulis dalam penelitian ini menggunakan jurnal dan hasil penelitian terdahulu, teknik pengumpulan data, dan

menganalisis data, sehingga terdapat pembahasan data yang sistematis, ketika sudah mengumpulkan data maka memaparkan menjabarkan secara ilmiah perumusan yang telah dibahas, dalam penelitian ini metode yang telah dilakukan yaitu penelitian lapangan yang mendasarkan suatu informasi dari hasil wawancara, dan dokumentasi.

Bab IV dalam tahap selanjutnya yaitu mengenai hasil penelitian dan pembahasan terdapat di bab ini. Dari hasil penelitian yaitu membahas semua hal-hal yang terkait mengenai analisis data dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian waris adat dan adanya harta *Tunggu Urip* di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, pembahasan dari Bab IV ini adalah mengenai inti dari semua masalah yang dilakukan peneliti dalam sebuah menyusun penelitian.

Bab V bagian bab ini yaitu penutupan yang berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan dalam penelitian ini yang telah menggambarkan sebuah hasil analisis, dan pembahasan secara singkat dan jelas dan menjawab dari rumusan masalah yang telah di tetapkan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu ini peneliti mencantumkan berbagai penelitian terdahulu yang sama dengan penelitian tentang praktik pembagian waris *Tunggu Urip* yang, kemudian membuat ringkasan, dan beberapa penelitian terdahulu di antaranya yaitu:

1. Hafith Masfuri, Skripsi (2023), *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Prabon dalam Pembagian Waris Kekeluargaan”*

Dalam praktik pembagaian waris yang dilakukan di Desa Sawoo Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo merupakan pembagian harta waris lebih banyak untuk anak prabon, anak prabon adalah merupakan anak yang tinggal bersama tuanya guna untuk merawat orang tua dimasa tuanya, di Desa Sawoo anak prabon

mempunyai ekstensi yang sangat penting dalam satu keluarga yang mana mereka mempunyai tugas yang ekstra dari ahli waris yang lain, mulai dari menjamin kesehatan, ekonomi dan sosial. Begitu pula dalam hak kaewarisan mereka mendapatkan bagian yang lebih banyak dari ahli waris yang lain dan pembagiannya dilakukan dengan cara musyawarah atas dasar kekeluargaan. Hal ini didasarkan oleh rasa empati pewaris dan ahli waris terhadap anak prabon atas tugas-tugasnya dalam merawat orang tua mereka. Meskipun dalam hukum Islam tidak di terangkan tentang sistem pembagian tersebut tetapi

dengan sistem pembagian tersebut menciptakan rasa harmonis serta bentuk upaya meminimalisir adanya konflik dalam keluarga dalam pembagian waris.

Dari penelitian ini merupakan penelitian jenis lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di objek penelitian, sifat dari penelitian ini bersifat *deskriptif* yang menyajikan data penelitian yang di peroleh di lapangan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Penelitian ini dilakukan oleh Hafith Masfuri, 2023 “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Prabon dalam Pembagian Waris Kekeluargaan*” sedangkan dalam skripsi yang ditulis menjelaskan tentang Praktik pembagian Harta *Tunggu Urip* dalam pembagian waris adat persepektif Hukum Waris Islam. Dari persamaan yang di teliti dalam sengketa pembagian waris adat harta *Tunggu Urip* dalam penulisan judul skripsi dari saudara Hafith Masfuri yaitu pembagian waris dilakukan dengan cara bermusyawarah bersama keluarga, namun skripsi yang di tulis oleh Hafith Masfuri sama-sama bertujuan ingin mengetahui apakah boleh dalam pembagiaan harta sisah dari orang tua yang telah meninggal dunia dibagikan ke pada ahli waris yang merawat pewaris pada saat semasa hidupnya.²⁰ Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Hafith Mashuri yaitu pendekatan metode induktif yaitu suatu cara berfikir dimulai dengan hal-hal yang

²⁰ Hafith Mashuri “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Prabon dalam Pembagian Waris Kekeluargaan Studi Kasus di Desa Sawo Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024)

khusus kemudian menarik kesimpulan baru yang lebih umum. Sedangkan dalam peneliti yang di tulis menggunakan pendekatan *empiris* yang berdasarkan pengalaman terhadap kenyataan.

2. Muhamad Khasim, dan Amalia Fadhila Rachmawati, Jurnal (2023) *“Implementasi Pembagian Waris Adat Masyarakat Desa Puspo Bruno Purworejo”*

Pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Puspo Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo menggunakan sistem yang khas penduduk Desa setempat seperti harta waris dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia, pewaris memiliki peran besar dalam jumlah besaran harta waris yang akan diberikan kepada ahli waris, dan penamaan warisan di Desa Puspo disebut dengan istilah mawaras, merupakan tanda bahwa warisan yang berlaku di Desa Puspo adalah waris adat. Hambatan yang dialami oleh masyarakat Desa Puspo dalam menerapkan waris khas Desa setempat yaitu terjadinya perbedaan pendapat sesama warga Desa mengenai keabsahan waris, pembagian waris yang berbelit sistem waris yang berbeda dengan ajaran agama Islam.

Persamaan dari penelitian dan jurnal ini sama-sama dalam pembagiannya harta warisanya dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia. Perbedaan dari penelitian di Desa Puspo Bruno Purworejo dalam hal harta warisan yang hendak dibagikan kepada calon ahli waris yaitu hanya harta kekayaan berupa bentuk tanah dan untuk

seorang calon Pewaris yang memiliki harta warisan berupa nominal rupiah maka digunakan sebagai biaya pengurusan jenazah, seperti: untuk melunasi hutang calon Pewaris, wasiat, biaya yasinan (metungdino) dan lain sebagainya. Adapun ketika nominal rupiah tersebut memiliki sisa, maka digunakan untuk kepentingan bersama, seperti: dimasukkan ke masjid, sodaqoh ke anak yatim, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam penelitian ini di Desa Bagorejo harta yang di sisakan berbentuk tanah (sawah) dan rumah untuk tempat tinggal pewaris..²¹

3. Rio Agusti Saputra , Suratman , Ahmad Bastomi jurnal (2023) “*Pembagian harta waris Gantungan dalam persepektif hukum Adat (Studi Kasus di Desa Pesanggrahan Kota Batu)*”.

Penerapan pembagian harta *gantungan* dalam praktik warisan di Desa Pasanggrahan Kota Batu, dan pandangan hukum adat terhadap pembagian harta *gantungan* dalam praktik pembagian waris di Desa Pasanggrahan Kota Batu, praktik pembagian harta *gantungan* masih digunakan oleh masyarakat Desa Pasanggrahan, dalam proses pembagian mereka menggunakan sistem kekeluargaan dengan cara musyawarah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rio Agusti dan kawan-kawanya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Praktik pembagian harta *gantungan* masih digunakan oleh masyarakat Desa pasanggrahan, dalam proses pembagian mereka menggunakan sistem kekeluargaan

²¹ Khasim and Rachmawati, “Implementasi Pembagian Waris Adat Masyarakat Desa Puspo Bruno Purworejo”, *Hukum* 2, No.1(2023).

musyawarah. Perbedaan dari penelitian ini jika pewaris meninggal dunia maka ahli waris yang membiayai pemakaman, slamatan, dan juga hutang pewaris berbeda dengan penelitian yang di tulis dalam masalah biaya pemakaman, slamatan, dan hutang pewaris, harta peninggalan yang disisihkan yang disebut harta *Tunggu Urip* itu yang di buat pengurusan pemakaman, slamatan dan hutang pewaris. Persamaan dari penelitian yaitu sama dalam pembagian harta warisan dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia.²²

4. Firda Muzayanah, Skripsi “*Pembagian Warisan lebih banyak kepada sebagian Anak Pewaris (Studi di Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)*”²³

Terdapat di Desa Gejlig memiliki sistem pembagian waris yang mana salah satu ahli waris mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan ahli waris yang lainnya, pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gejlig terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi pembagian harta warisan yaitu dalam pembagian harta waris mendapatkan bagian lebih banyak atas pertimbangan seperti adanya perbedaan status sosial ekonomi ahli waris, imbalan bagi mereka yang telah berperan merawat kedua orang tuanya, budaya yang sudah menjadi turun temurun sejak nenek moyang. Berbakti kepada orang tua yang diwujudkan dengan mematuhi mekanisme pembagian

²² Saputra and Bastomi, “Pembagian Harta Waris gantungan dalam persepektif Hukum Adat (Studi Kasus Di Desa Pesanggrahan Kota Batu).”

²³ Firda Muzayanah”Pembagian warisan lebih banyak kepada sebagian anak pewaris (Studi di Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)” (Skripsi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023)

harta warisan, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah.

Penelitian yang disusun oleh Firda Muzayanah yang mempunyai perbedaan yaitu terdapat di judul yaitu. Pembagian warisan lebih banyak kepada sebagian Anak Pewaris, yang mana dalam skripsi yang dibuat oleh Firda Muzayanah menjelaskan bahwa dalam pembagian harta warisan salah satu ahli waris mendapatkan bagian lebih banyak atas beberapa pertimbangan seperti adanya status sosial ekonomi, dan imbalan untuk anak yang telah merawat pewaris semasa tuanya budaya tersebut merupakan suatu turun temurun dari nenek moyang terdahulu, sedangkan pada penulisan skripsi yaitu tentang Praktik pembagian harta *Tunggu Urip* dalam pembagian waris adat harta persepektif hukum waris Islam, yang mana dalam penulisan ini membahas tentang bagaimana praktik pembagian harta *Tunggu Urip* dalam pembagian waris dibagikan dengan cara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan dan menyisahkan hartanya untuk pewaris guna biaya hidup di masa tuanya, apabila orang tua sudah meninggal maka harta *Tunggu Urip* di berikan kepada orang yang telah merawat pewaris semasa tuanya. Dalam penelitian Firda Muzayanah yang mempunyai kesamaan didalam pembagian harta warisanya dibagikan pada saat orang tua masih hidup.

5. Penelitian ini merupakan jurnal yang disusun oleh Diana Zuhroh, Lila Pangestu Hadiningrum, Andi Cahyono, dengan tema “Resepsi

dialektika hukum Islam dengan budaya (studi atas praktik pembagian harta warisan masyarakat Bumiharjo dan selomarto giriwoyo wonogiri”²⁴

Bahwa praktik pembagian waris di Desa Bumiharjo pembagian waris diberikan pada saat orang tua masih hidup dan setelah meninggal dunia, sementara praktik membagi warisan setelah pewaris meninggal dunia dilakukan dengan cara gantungan atau penundaan. Dalam kasus-kasus tertentu, dimana anak perempuan telah merawat orang tua, maka bagian mereka lebih besar dari bagian anak laki-laki. Praktik pembagian waris sebelum meninggal dunia di sebut hibah, sedangkan praktik pembagian harta waris sisah dari orang tua yang telah meninggal dunia yang di berikan kepada anak yang telah merawat orang tua sampai meninggal dunia di sebut dengan wasiat karena sudah terjadi kesepakatan antar keluarga.

Perbedaan dari penulisan skripsi yaitu dari tema judul yakni Praktik pembagian harta *Tunggu Urip* dalam pembagian adat peesepektif hukum waris Islam tetapi dari kedua tema tersebut mempunyai kesamaan dalam pembahasan yakni Cara membagian harta waris dengan tradisi segendong sepikul dan dum dum kupat. Dalam kasus tertentu, dimana anak perempuan menanggung dan merawat orang tua yang masih hidup maka bagian mereka lebih besar dari pada anak laki-laki.

²⁴ Zuhroh, Pangestu Hadiningrum, and Cahyono, “Resepsi dialentika Hukum Islam dengan Budaya (Studi atas praktik pembagian harta warisan Masyarakat Bumiharjo dan Selomarto Giriwoyo Wonogiri),” *Kajian Hukum Islam* 5, No. 1.(2020).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, tahun, dan judul	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hafith Masfuri 2024	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Prabon dalam Pembagian Waris	Persamaan yang diteliti dalam sengketa pembagian waris adat harta <i>Tunggu Urip</i> dalam penulisan judul skripsi dari saudara Hafth Masfuri yang diteliti mempunyai persamaan yang mana pembagian waris dilakukan dengan cara bermusyawarah keluarga, dan mempunyai kesamaan bertujuan ingin mengetahui apakah boleh pembagian harta sisa orang tua yang telah meninggal di berikan kepada orang telah merawat orang tua sampai meninggal.	Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Hafith Masfuri yaitu pendekatan metode induktif yaitu suatu cara berfikir dengan hal-hal yang khusus kemudian menarik kesimpulan baru yang lebih umum, sedangkan dalam penelitian yang di tulis menggunakan pendekatan empiris yang berdasarkan pengalaman dan kenyataan.
2.	Muhama d Khasim, dan Amalia Fadhila Rachmawati, Jurnal (2023)	Implementasi Pembagian Waris Adat Masyarakat Desa Puspo Bruno Purworejo”	Persamaan dari penelitian ini dengan penulisan terletak Dalam pembagian harta warisan dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia	Dalam pembagian waris yang di sisakan untuk pewaris hanya berupa harta uang tidak di tinggali tanah atau sawah sedangkan dalam penulisan proposal skripsi ini yang di sisakan untkk pewaris berupa tanah (sawah) dan perkarangan.
3.	Rio Agusti Saputran, Suratman, Ahmad Bastomi	<i>Pembagian harta waris Gantungan dalam persepektif hukum Adat (Studi</i>	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama pembagian waris dilakukan sebelum orang tua meninggal	Perbedaan ketika pewaris meninggal dunia yang tanggung semua pemakaman, selamatan, dan melunasi hutang adalah semua ahli

	jurnal (2023).	<i>Kasus Di Desa Pesanggrahan Kota Batu</i> ”.		waris. sedangkan dalam penelitian ini biaya pengurusan pemakaman,slamatan, dan biyay hutang adalah harta gantungan tersebut.
4.	Firda Muzayanah. Skripsi (2023)	Pembagian warisan lebih banyak kepada sebagian Anak pewaris (Studi di Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan)	Kesamaan yang diteliti oleh Firda Muzayanah dengan penulisan ini yaitu dari pembagian waris dibagikan pada saat orang tua masih hidup.	Perbedaan dari penelitan skripsi yang di tulis oleh Firda Muzayanah pembagian harta warisan salah satu ahli waris mendapatkan bagian lebih banyak atas beberapa pertimbangan seperti adanya status sosial ekonomi, sedangkan dalam penulisan skripsi ini praktik pembagian harta <i>Tunggu Urip</i> dalam pembagian waris adat persepektif hukum waris Islam, yang mana dalam penulisan ini membahas tentang bagaimana praktik pembagian harta <i>Tunggu Urip</i> dalam pembagian waris dibagikan dengan cara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan dan menyisahkan hartanya utuk pewaris untuk biyaya hidup pewaris semasa hidupnya, apabila orang tua meninggal maka harta <i>Tunggu Urip</i> di berikan kepda orang yang telah merawat pewaris semasa

				hidupnya.
5.	Jurnal (2020) yang disusun oleh Diana Zuhroh, Lila Pangestu Hadiningrum, Andi Cahyono ,	Resepsi dialektika hukum Islam dengan budaya (studi atas praktik pembagian harta warisan masyarakat Bumiharjo dan selomarto giriwoyo wonogiri.	Persamaan Dalam kasus tertentu, dimana anak perempuan menanggung dan merawat orang tua yang masih hidup maka bagian mereka lebih besar daripada anak laki-laki.	Pebedaan dari penulisan proposal skripsi yaitu dari tema judul yakni praktik pembagian harta gantungan dalam pembagian adat peesepektif hukum waris Islam, sedangkan dalam judul jurnal yang di tulis yaitu Resepsi dialentika hukum Islam dengan budaya.

B. Kajian Teori

Pada bagian kajian teori ini berisi tentang pembahasan yang di jadikan persepektif dalam melakukan penelitian, yang membahas teori secara lebih luas dan semakin memperdalam wawasan peneliti dengan mengkaji permasalahan yang hendak diteliti sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan masalah penelitian, adapun teori-teori yang akan di bahas yakni :

1. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan. Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Dalam jurnal Felicia menurut pandangan

Soepomo menyatakan bahwa hukum waris adat yaitu suatu proses tersebut tidak menjadi akut (mendadak) oleh sebab orang tua meninggal dunia dan meninggalnya orang tua bapak ataupun ibu adalah suatu peristiwa penting.²⁵ Bahwa hukum waris adat mengatur cara pengoperan harta benda berwujud maupun tidak berwujud kepada ahli waris, akan tetapi proses itu tidak mempengaruhi proses penerusan harta benda yang menetapkan persamaan antar hak, atas kesamaan dalam pembagian waris hal ini dapat menjadi landasan kerukunan dengan mempertimbangkan keadaan yang khusus asas-asas hukum waris adat sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dapat di simpulkan bahwa didalam hukum waris adat bangsa Indonesia terdapat asas kerukunan dan asas kesamaan hak dalam pewarisan.

Hukum waris adat, berlaku bagi golongan penduduk pribumi/ asli Indonesia, yang menjadi persoalan bahwa tidak ada ketentuan yang sama atau dasar hukum yang sama apabila di bahas hukum waris adat yang berlaku bagi penduduk asli setempat. sebagaimana ketentuan hukum waris Barat (BW) dan hukum waris Islam yang jelas dasar hukumnya dan ketentuannya serta berlaku bagi siapa yang mengikuti hukum waris tersebut. Bentuk, sifat dan sistem hukum waris adat sangat erat dengan kaitanya hubungan dengan masyarakat dan sifat kekerabatan/ kekeluargaan dalam keluarga di Indonesia. Hukum waris

²⁵ Felicia et al., "Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan," *Ilmiah Wahama Pendidikan* 9. No. 18 (September 2023)

adat di pengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat Indonesia terdapat sistem garis keturunan yang terdapt tiga macam²⁶ :

- a. Sisitem Kekerabatan Patrinal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah atau garis keturunan laki-laki
- b. Sistem Kekerabatan Matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan atau Ibu dan seterusnya keatas, sehingga berakhir pada satu kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari seorang ibu asal.
- c. Sistem Kekerabatan Parental sistem kekerabatan ini menarik garis keturunan baik melalui garis bapak atau ibu, sehingga dalam kekerabatan semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara keluarga pihak ayah atau pihak ibu.

Oleh karena itu hukum waris adat tidak dapat menerangkan dan menjelaskan secara jelas dan pasti, sistem hukum waris bermacam-macam serta memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan sistem kekerabatan dari masyarakat tersebut.

Kewarisan dalam hukum waris adat Jawa menjunjung tinggi akan warisan budaya, dalam pewarisan adat Jawa pembagiannya tidak harus menunggu kematian pewaris, ahli waris dalam adat Jawa dapat menerima bagian harta warisan jika telah ditentukan bagian yang

²⁶ Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum, *Hukum Waris Adat di Indonesia* (Pustaka iltizam :Perum Gumpang Baru Solo, 2016)

menjadi hak-nya.²⁷ Sedangkan dalam hukum waris Islam peraturanya di atur di dalam Al-Qur'an dan hadist. Permasalahan yang terjadi di dalam warga yaitu salah satunya pembagian waris, proses penyelesaian sengketa di kalangan masyarakat Jawa selalu mengedepankan prinsip kekeluargaan dan keadilan terdapat tahapan penyelesaian waris di antaranya yaitu:²⁸

- a. Diawali dengan diadakanya musyawarah keluarga yang dihadiri oleh anggota keluarga pewaris untuk menentukan bagian besaran bagian warisan bagi setiap ahli waris. Pembagian waris dilakukan dengan cara hibah, dengan hibah wasiat yang tergantung kesepakatan kelurga masing-masing.
- b. Saat proses pembagia waris, jika salah satu ahli waris merasa pembagiannya tidak adil, maka diselesaikan secara musyawarah keluarga untuk mecapai mufakat. Apabila sengketa pembagian waris masih berlanjut, akan ditindak lanjuti dengan mediasi bersama RT dan Kepala Dusun dan persengketaan tersebut harus diselesaikan, dan apabila proses tersebut belum juga tidak menghasilkan keadilan maka hal tersebut dapat di tindak lanjuti ke rana pengadilan, namun pada kenyataanya jarang di temukan masalah pembagian harta waris ke rana pengadilan.

²⁷ Waode Pinggala, Charlina Retno PuteriAfrianda."Tantangan dan Praktik Pembagian Warisan Adat Jawa ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia", *Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora* 1, No.6 (2023)

²⁸ Dewi Robiyanti " Pembagian waris sesuai dengan hukum adat Jawa di lingkungan III Kecamatan Medan Johor ", *Cahaya Mandalika* 4, No.3 (2024).

Secara umum prinsip pewarisan yang diterapkan dalam masyarakat adat cenderung bergantung pada jenis sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat tersebut, dalam hukum masyarakat adat Jawa mengenal adanya harta perkawinan, harta peninggalan, harta warisan, segala harta yang diakui sebagai harta pribadi (*gawan*), atau harta bersama (*gono gini*) yang dikuasai selama masa perkawinan secara bersama-sama disebut harta perkawinan. Masyarakat Jawa Timur biasanya melakukan proses pembagian waris dilakukan pada saat orang tua masih hidup memberikan harta kepada ahli waris.²⁹ Prinsip utama dalam masyarakat adat Jawa yaitu tahap regenerasi yang menunjukkan keberlangsungan hidup keluarga hal ini terjadi karena terjadi karena harta keluarga baik dari harta suami maupun harta istri, atau harta bersama, oleh karena itu anak sangatlah penting bagi keluarga dan perkawinan bertujuan untuk melanjutkan keturunan akibat kematian pewaris, maka harta waris pasti akan jatuh ke ahli waris. Pandangan ini mempengaruhi pelaksanaan masyarakat Jawa, yang sering dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Sementara itu dalam masyarakat yang mayoritas beragam Islam pewarisan seharusnya dilakukan setelah orang tua meninggal, namun kenyataannya masyarakat Jawa sering melakukan proses pewarisan saat

²⁹ Iham Ahmad Hikamur Rosyid, Krisno Aji “ Penerapan Pewarisan sistem waris Adat dalam pembagian waris msasyarakat Jawa timur”, *Hukum dan Kewarganegaraan* 1. No.12 (2023).

orang tua masih hidup, menunjukkan tahap regenerasi dalam masyarakat Jawa.³⁰

Dalam Adat yang berada di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas merupakan menganut system kewarisan keturunan parental atau bilateral yaitu keturunan yang di tarik menurut garis orang tua dimana kedudukan laki-laki dan perempuan kedudukanya sama.³¹ Dan sistem kewarisan menganut sistem individual yang dimana sisitem individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatanya parental sebagaimana dikalangan masyarakat adat Jawa dan di kalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam, faktor menyebabkan pembagian waris secara individual karena para ahli waris tidak lagi pada serumah dengan orang tua dan ahli waris sudah berkeluarga. Manfaat dari pembagian sistem kewarisan individual ini antara lain bahwa dengan kepemilikan secara pribadi maka waris dapat menguasai harta yang sudah dibagikan tanpa harus dipengaruhi oleh anggota-anggota keluarga yang lain. Dampak negative dari sistem pewarisan individual akan terjadi suatu perpecahan tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Telah banyak suatu perpecahan kerukunan

³⁰ Ray Rafi Kahramandika, Matsani Abdillah, Noval Febriansyah, Asmak Ul Hosnah “ Analisis Pembagian Warisan dalam Persepektif Hukum Adat Jawa”, *Jurnal Rectum Tinjauan Yuridis Penangana tindak pidana* 6. No.2 (Mei 2024).

³¹ Santika and Eva, “Kewarisan Dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral”, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* 1. No.2 (2023)

dalam anggota keluarga.³² Oleh sebab itu dalam adat Jawa Islam pembagiannya harta warisanya dibagikan secara merata seimbang antara laki-laki maupun perempuan untuk menjalin kekerabatan bersama, dan tidak memutus tali silaturahmi antar kekeluargaan.

2. Hibah

Hibah dapat ditinjau dari dua segi yaitu etimologi dan terminologi berasal dari Bahasa Arab yaitu *wahiba* yang berarti “pemberian kepada orang lain tanpa imbalan”. Pengertian hibah secara etimologi adalah memberikan sesuatu benda, sehingga hak milik atas benda berpindah dari orang yang memberi kepada orang yang menerima tanpa mengharapkan imbalan. Secara terminologi, hibah adalah pemilikan suatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharapkan imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.³³

Hibah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela tidak ada sebab dan musababnya tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilaksanakan pada saat si pemberi masih hidup inilah yang membedakannya dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan setelah si pewasiat meninggal dunia). Di dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan hubungan hibah dengan waris terdapat dalam Pasal 211, yaitu :“Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.” Dengan demikian, bahwa

³² Erna Wintari and Agus Suparta, “Sistem Kewarisan.” *Of Social Sciences and Humanities* 6, No.1 (2022)

³³ Dermina Dalimunthe “Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Waris Persepektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”, *Hukum Ekonomi*, 6.No. 1 Juni (2020).

ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tentang hibah orang tua kepada anaknya, dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hibah tersebut merupakan adat kebiasaan yang telah mengakar dan telah diterima oleh masyarakat Indonesia., adat istiadat semacam ini menurut kaidah-kaidah Hukum Islam disebut urf. Yang dimaksud dengan urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Urf disebut juga dengan adat kebiasaan.³⁴

3. Hukum Waris Islam

Ketentuan hukum waris Islam dalam hal kewarisan adalah mengatur suatu perpindahan hak milik atas harta peninggalan pewaris serta di tentukan siapa yang berhak atas menerima harta waris.³⁵

Menurut hukum Islam, seorang anak mendapatkan hak mewarisi kerana sebab pernikahan dan *wala'*.³⁶ Oleh karena itu, hukum waris Islam dinamakan dengan faraidh. Didalam istilah hukum waris Islam yaitu suatu peralihan harta dari yang sudah mati kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut hukum yang diyakini dan diakui oleh semua orang. Dalam istilah fiqh mawaris dimaksudkan dengan ilmu fiqh dan bisa disebut juga dengan ilmu faraidh. yang artinya ketentua-

³⁴ Robist Hidayat “ Hibah Dalam Persepektif Hukum Perdata Islam”, *Law & Justiec Review* 1 No. 1,1 (2021)

³⁵ Bachtiar, “Ketentuan Pembagian Waris Saham Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia.”, *Hukum Politik dan Ilmu Sosial* 2. No.1 (Maret 2023).

³⁶ Suryanti, “(Studi Komparasi KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam).” 1, No. 2 (2022).

ketentuan yang telah di jelaskan didalam al-qur'an. Yang didalamnya mempelajari tentang siapa-siapa yang berhak mendapatkan harta warisan dan berapa banyak bagian-bagian yang di terima. Ilmu fiqh yang berkaitan dengan waris guna untuk mengetahui perhitungan harta waris agar sampai kepada ahli waris yang wajib mendapatkan harta waris dengan pembagian yang sesuai dengan haknya.³⁷ Pendapat 4 mazhab ulama fiqh:

- a. Dalam mazhab Syafi'i yang mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan mazhab ini terdapat tiga hal yang menjadi penghalang waris yaitu budak, pembunuhan, dan perbedaan agama. Dalam masalah perbudakan ulama sudah sepakat bahwa budak termasuk dari penghalang waris, begitu juga untuk masalah perbedaan agama telah disepakati bahwa orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim begitu juga orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir. Sedangkan untuk masalah pembunuhan dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam.
- b. Dalam mazhab Maliki ada lima macam yang menjadi penghalang dalam kewarisan yaitu budak, pembunuhan, perbedaan agama, tidak diketahui manakah yang lebih dahulu

³⁷ Luthfan and Kafani Safrul Mufarid, "Konsep adil dalam persepektif Hukum Waris Islam", *Justicia* 10, No.2 (2021).

meninggal antara pewaris dan ahli waris, serta lian antara suami dan istri. Pembunuhan yang dimaksud disini adalah mazhab Maliki bahwa hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris walaupun yang melakukan tersebut anak kecil ataupun orang gila ini menurut pendapat yang lebih kuat, sedangkan menurut pendapat lain bahwa anak kecil dan orang gila termasuk pembunuhan khoto' maka mereka dapat mewarisi

c. Menurut mazhab Hanafi ada empat macam yaitu, budak, pembunuhan, beda agama, dan beda negara. Dalam pandangan mazhab Hanafi pembunuhan yang dapat menghalangi waris adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja serta diwajibkannya qishos seperti pembunuhan yang dilakukan dengan tebasan pedang atau alat yang dapat membunuh seseorang seperti kayu dan batu. Sedangkan menurut kalangan ulama Hanafiyah bahwa pembunuhan yang dilakukan anak kecil, orang gila, dan juga pembunuhan yang tasabbub (tidak secara langsung) bukan termasuk dari penghalang waris, karena pembunuhan tersebut tidak secara hakiki. Oleh karena itu jika anak kecil melakukan pembunuhan dia masih mendapatkan warisan.

d. Pendapat mazhab Hanbali dalam persalihan penghalang waris ada tiga macam sama seperti mazhab Syafi'i yaitu budak,

pembunuhan, dan perbedaan agama. Mazhab Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya diqishash, membayar diyat, atau membayar kafarat. Oleh karena itu, hal ini mencakup pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan pembunuhan karena salah dan seienisnya seperti membunuh karena sebab, pembunuhan anak kecil, orang gila, dan orang yangtidur. Serta dalam pandangan mazhab Hanbali mengenai perbedaan agama bahwa sesama orang kafir mereka dapat saling mewarisi karena mereka masih millatun wahidah.

Bagi seorang muslim, tidak terkecuali apakah dia laki-laki atau perempuan yang tidak memahami tentang hukum waris maka wajib hukumnya (dilaksanakan mendapatkan pahala, tidak dilaksanakan mendapatkan dosa). Barang siapa yang telah memahami hukum waris Islam maka berkewajiban pula untuk mengajarkannya kepada orang lain. Kewajiban belajar dan mengerjakan tersebut dimaksud agar di kalangan kaum muslimin (khususnya dalam keluarga) tidak terjadi perselisihan-perselisihan yang di sebabkan masalah pembagian harta warisan yang pada gilirannya akan melahirkan perpecahan dalam

hubungan kekeluargaan kaum muslimin. Keistimewaan kewarisan dalam Islam di antaranya yaitu.³⁸

- a. Syariat yang terinci dengan redaksi yang ringkas
 - b. Sesuai dengan fitrah
 - c. Memenuhi rasa keadilan
 - d. Allah sendiri yang mengatur dan bersifat ijabari
 - e. Memperkuat tali kekerabatan
 - f. Mencegah menumpukan harta pada segelintir orang
 - g. Kedekatan dalam hubungan kekeluargaan
 - h. Memberikan hak sesuai kewajiban
 - i. Bersifat bilateral dan individual Memberikan hak porsinya masing-masing kepada ahli waris dan pewaris.
4. Dasar dan Sumber Hukum Kewarisan

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam terdapat didalam Al-

Qur'an dan sunah nabi. Ayat-ayat yang mengatur kewarisan tersebut di antara lain sebagai Qs. An-nisaa' ayat 7³⁹:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya :”Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu –bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

³⁸ Dr.Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H., and Akhmad Arif Rifan, S.H.I., M.S.I., Dr. Hadi Suyono, S, Psi., M.Si.: *Hukum waris Islam dan penyelesaian konflik waris melalui deteksi dini dan mediasi* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.)

³⁹ Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur : Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal 2022). Qs. An-nisaa' ayat: 7.

Ketentuan dalam ayat diatas merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban tidak demikian halnya pada masa jahiliyah, dimana wanita di pandang sebagai objek bagaikan benda yang dapat diwariskan.

Sebagai pertanda yang lebih nyata, bahwa Islam mengakui wanita sebagai subjek hukum, dalam keadaan tertentu mempunyai hak waris, sedikit atupun banyak yang telah di jelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. QS. An-Nisaa' ayat 8:⁴⁰

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat (kerabat yang tidak mempunyai hak kewarisan dari harta benda pusaka). Anak yatim dan orang miskin maka berilah mereka dari harta itu (pemberian sekadarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan atau sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik

Rasulullah Saw. Juga memerintahkan agar harta pusaka dibagi menurut ketentuan Al-Qur'an Rasulullah bersabda:

“Dari Ibnu Abbas berkata :Rasulullah bersabda: Bagilah harta warisan di antara para ahli waris menurut kitab Allah (Al'Qur'an). (Hadis Riwayat Muslim)”

Bahwa sudah di tentukan hukum kewarian sudah di tentukan di dalam al-Qur'an yang menjadi dasar hukum yang kuat. Selanjutnya ayat

⁴⁰ Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur : Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal 2022). Al-Quran. QS. An-Nisaa': 8

Al-Qur'an yang menegaskan pembagian harta waris terdapat di Q.s

Nisa' ayat 11:⁴¹

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja. Dia memperoleh setengah dari harta yang ditinggalkan. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia yang meninggal dan mempunyai anak: jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia di warisi ke ibuk bapaknya saja. Maka ibunya mendapat sepertiga: jika jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapat seperenam. Bagian-bagian tersebut dibagikan setelah wasiat terpenuhi wasiat yang dibuatnya atau hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaat bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”⁴²

Qs. Anisa' Ayat 12⁴³:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتهِ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتهِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً

⁴¹Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur : Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal 2022). Q.s Nisa' ayat 11.

⁴² Pirman et al., “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Warisan di Desa Lolo Hilir Kecamatan Bukit Kerman Kapupaten Kerinci.”, *Hukum Islam*, 13, No.1 (2023).

⁴³ Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur : Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal 2022). Qs. Anisa' :12.

أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُصَارَةٍ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Maka sudah jelas apa yang sudah diperintahkan oleh Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11 dan 12 untuk membagikan harta waris sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an dan as-sunah. Namun masih banyak masalah-masalah yang terjadi mengenai pembagian wasris yang dilakukan oleh umat muslim. Masalah tersebut yaitu yang pembagiannya tidak sesuai apa yang sudah diperintahkan oleh Allah yaitu pembagian waris dibagikan dengan menyamakan bagian antara anak laki-laki dan perempuan.⁴⁴

⁴⁴ Azizah, Hasan, and Jamaludin, “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Pembagian Waris (Kajian QS. An Nisa' Ayat 11 dan 12),” *Studi Kependidikan dan Keisalaman* 12. No.2 (2023).

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 176 bahwa anak perempuan apabila seorang mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$, dan apabila anak perempuan dua atau lebih mendapat $\frac{2}{3}$, apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki mendapatkan 2 bagian sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 bagian.

Maka hal tersebut akan menjadi suatu argumen yang sangat kuat untuk mengubah pembagian waris 1:2 dengan pembagian waris 1:1, dan menyisahkan hartanya untuk pewaris yang masih hidup tanpa adanya perhitungan dengan sistem warisan adat tertentu. Namun ada juga yang berpendapat mengenai pembagian waris sama rata tidak diperbolehkan menurut Islam. Bahwa menurut pandangan tokoh agama yang berda di Desa Bagorejo yakni Ustad Muri selaku tokoh agama di Desa Bagorejo beliau menjelaskan bahwa⁴⁵: karena sudah dijelaskan menurut Hukum Islam yang sudah diatur dalam Al-Qur'an, harta waris tidak boleh dibagi rata, maka setiap pembagian ulang harus mengikuti aturan Hukum Islam yang sudah dijelaskan. Pembagian harta waris sama rata bisa dilakukan dengan di jelaskan terlebih dahulu bagian-bagiannya kepada semua yang menjadi ahli waris. Dengan dilakukan kesepakatan bersama supaya ikhlas dan rela apabila pembagiannya dibagikan dengan sama rata dan menyisahkan hartanya untuk orang tua tanpa adanya perhitungan. Apabila sudah sama-sama

⁴⁵ Ustadz Muri, tokoh agama (05/April2024), Desa Bagorejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember

ikhlas. Maka pembagian waris sama rata dan menyisahkan harta tanpa adanya perhitungan di perbolehkan.

Berdasarkan hal tersebut sah bilamana ada di antara ahli waris yang merelakan bagianya untuk di berikan kepada ahli waris yang lain, Meskipun dengan latar belakang pembagian waris 1:1 dan menyisahkan bagian harta untuk, orang tua tanpa perhitungan menurut Islam.

Di sisi lain mereka menginginkan penyelesaian warisan dengan cara Hukum Islam, namun di sisi lain dalam kenyataanya meraka pembagian waris dengan cara perdamaian, dalam perdamaian juga sudah di anjurkan di dalam Islam yang sudah di terangkan di dalam Al-Qur'an Surah Al- Hujurat Ayat 9.⁴⁶

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : Jika ada dua golongan orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah) damaikanlah keduanya dengan adil, Bersikaplah adil sesungguhnya Allah menciptakan orang-orang yang bersikap adil.

Didalam Al-Quran sudah di atur tentang perdamaian yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 10 :⁴⁷

⁴⁶ Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur : Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal 2022). Al-Qur'an Surah Al- Hujurat Ayat 9.

⁴⁷ Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an (Jakarta Timur : Gedung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal 2022). Qur'an surah Al-Hujurat: 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : Sesungguhnya orang Mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudara (yang terikat) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.

Ayat tersebut di buat sandaran bahwa berdamai adalah dapat mengurangi kesenjangan diantara ahli waris, misalnya kesenjangan ekonomi yang dapat menimbulkan suatu konflik dalam keluarga.⁴⁸ Sedangkan perdamaian yang didalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam “ para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris, setelah masing-masing menyadari bagianya”⁴⁹

Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat 34 ,⁵⁰

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتُم فَلَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya : laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (isteri) karena Allah telah melebihkan bagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian hartanya. Perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena mereka telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukul mereka (dengan cara tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Mahabesar.

⁴⁸ Layyina Ulfah, “Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris di Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacita” (skripsi IAIN Ponorogo 2022).

⁴⁹ Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, (Sinarsindo Utama, VI, Tahun 2020)

⁵⁰ Qur’an Kemenag, Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an (Jakarta Timur : Gedung Bayt Al-Qur’an dan Museum Istiqlal 2022). Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat 34.

Ada pula hadist yang menjelaskan tentang perawatan orang tua yang merupakan amalan utama bahwa apabila orang tua sudah menua merupakan tanggung jawab anak-anaknya untuk merawat orang tua yang merupakan gerbang untuk masuk ke surga Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَغِمَ أَنْفٌ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفٌ»، قِيلَ: مَنْ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

Artinya : celaka lah orang itu (di ulang 3 kali) sahabat bertanya : siapa yang celaka wahai Rasulullah?’ beliau menjawab, orang yang mendapati salah satu orang tuanya atau dua-duanya dalam keadaan tua, kemudian orang itu (anak tersebut) tidak masuk surga (HR.Muslim).

Harta *Tunggu Urip* dapat di artikan sebagai wasiat, definisi wasiat adalah sesuatu kebaikan yang akan di jalankan setelah pewaris meninggal dunia wasiat merupakan menyerahkan harta yang telah berwasiat kepada seseorang dengan cara sukarela yang dilaksanakan ketika pewaris sudah meninggal dunia.⁵¹ Kebiasaan orang adat Jawa

terutama di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember mengenai harta *Tunggu Urip* tersebut akan di berikan kepada ahli waris yang telah merawat pewaris tetapi ada kewajiban dan tanggung Jawab untuk para ahli waris menurut pasal 174 KHI huruf e telah disebutkan definisi harta waris, bahwa harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah di gunakan untuk

⁵¹ Dr. Nofiardi, M.Ag , *Hukum kewarisan Islam Antara teori dan praktek* (Bandarlampung : Pusaka Media,2020).

keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah dan pembayaran hutang. Pasal tersebut menjelaskan tentang harta warisan dan didalamnya mengandung bahwa sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris maka harta warisan terlebih dahulu di pergunakan sebagai pengurusan jenazah dan membayar hutang pewaris. Akibat kematian seseorang ada kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris. antara lain yaitu memandikan jenazah, mengafani dan menguburkan. Hal ini sudah di sepakati oleh para ulama dan semuanya termasuk fardu kifayah.⁵²

Kompilasi hukum Islam pasal 176 mengatur bahwa besarnya bagian anak laki-laki dan wanita yang berbunyi.⁵³ “ *Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separuh bagian bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan.* sedangkan di dalam pasal 180 yang menjelaskan seorang istri yang telah di tinggal meninggal oleh suaminya mendapatkan seperempat bagian bila tidak meninggalkan anak, dan apabila pewaris

⁵² Prof.Dr. H. Asmuni, M.A., and Isnia, S.H., M.H., Atikah Rahmi, S.H., M.H. : *Hukum waris Islam Komparatif antara Fiqih Klasik dan Fiqih Konteporer* (Medan: Perdana Publishing 2021).

⁵³ Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, Silvana Kamelya. “Bagian Ahli Waris laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam”, *Of Islamic Law and Civil Law* 2, No.2. 2020.

meninggalkan anak maka istri (janda) mendapatkan seperdelapan bagian.⁵⁴

Dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 176, dan pasal 180 yang merupakan penyimpangan apabila membagikan waris dengan cara perdamaian, dalam pasal tersebut bahwa penerapan patokannya bagian waris anak laki-laki dan perempuan dan juga Istri (janda), dapat di jelaskan sebagai berikut: Bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan adalah satu banding dua, yaitu:

- a. Bagian seorang istri (janda) apabila pewaris tidak meninggalkan anak maka mendapatka seperempat, apabila pewaris meninggalkan anak maka istri (janda) mendapatkan seperdelapan bagian.
- b. Melalui jalur perdamaian, dapat di sepakati oleh para ahli waris pembagian waris yang menyimpang yang terdapat ketentuan di pasal 176 dan pasal 180.

Terdapat pembagian waris yang sama rata didasarkan pada kesejahteraan dari semua para ahli waris. Dalam ketentuan Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 11. Dijelaskan bagian anak laki-laki dan perempuan 2:1 dan bagian seorang istri apabila tidak mempunyai anak mendapatkan seperempat, apabila ditinggali anak mendapatkan seperdelapan. namun dalam hukum waris setuasi dan kejadian secara umum, dalam Kompilasi Hukum Islam di jelaskan pada pasal 183

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet.1, Surabaya: Sinarsindo Utama. hal, 391

melalui pasal tersebut mempunyai kemungkinan untuk melakukan pembagian waris dengan jalur perdamain.

Pemikiran Munawir Sjadzali yang pernah memiliki pengalaman pribadi mengenai pembagian waris yaitu ketika beliau meminta nasihat kepada seorang ulama yang terpandang yang dipercayainya mengenai masalah pribadi, beliau mengemukakan kepada ulama bahwasanya ia di karunia seorang 6 anak, 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan tiga anak laki-lakinya telah menyelesaikan pendidikan kuliannya di luar negeri semuanya di tanggung dengan biaya pribadi, sedangkan dua dari tiga anak perempuannya memutuskan untuk tidak meneruskan ke perguruan tinggi dan memilih belajar di sekolah kejuruan dengan biaya yang lebih sedikit dari 3 saudara laki-laki, pokok persoalan tersebut Munawir Sjadzali merasa tidak nyaman dengan kejadian tersebut, yang dimana suatu saat nanti ketika ia meninggal ketiga anak laki-laki mendapatkan harta waris yang lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuannya yang lain. Maka Munawir Sjadzali meminta nasihat untuk jalan keluarnya tersebut, tetapi ulama tersebut tidaklah memberikan nasihat atau fatwa mengenai pembagian waris yang diminta oleh Munawir Sjadzali beliau hanya memberitahukan bahwa mengenai apa yang telah dilakukan oleh para ulama lain, yakni membagikan harta kekayaan beliau masih hidup adalah hibah, dengan pembagian sama rata sehingga ketika beliau meninggal harta kekayaannya tinggal sedikit.

Hal-hal ini muncul dalam pemikiran dari Munawis Sjadzali untuk menyamaratakan pembagian waris anak laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 1:1 namun ketentuan tersebut dengan satu syarat, yakni perempuan memiliki peran karena menurut Munawir Sjadzali pembagian waris 2:1 dirasa tidak adil bagi masyarakat yang kaum perempuannya memiliki peran.⁵⁵

Namun harta *Tunggu Urip* adalah harta sisa dari pembagian harta waris adat yang berada di kalangan adat Jawa Islam, untuk pengurusan jenazah dan hutang pewaris adalah harta *Tunggu Urip* apabila harta tersebut masih sisa maka harta tersebut di berikan kepada ahli waris yang merawat pewaris, dalam pemberian harta sisa tersebut sudah di wasiatkan sebelum pewaris meninggal dunia, apabila sudah merawat pewaris sampai meninggal dunia akan mendapatkan harta waris yang lebih dari ahli waris yang lain. Perwasiatian tersebut pada umumnya sudah di bicarakan sebelum pewaris meninggal dunia, dan pembagian harta waris menurut adat yang dilakukan juga sebelum pewaris meninggal dunia dengan bagian yang sama rata tidak membeda-bedakan bagian laki-laki dan perempuan adalah sama rata dan dilakukan dengan cara bermusyawarah bersama ahli waris yang berhak atas harta waris tersebut.

⁵⁵ Faizah and Hasyim, "Keadilan Gender dalam Pembagian Warisan:," *Jiqtaf* 1. No.1 (April 2021).

5. Ahli Waris

Ahli waris terbagi menjadi dua yaitu ahli waris sababiyah dan ahli waris nasabiyah:

a. Ahli Waris Sababiyah

Ahli waris sababiyah ahli waris yang berhak menerima bagian harta warisan karena terjadi adanya perkawinan dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, berarti suatu hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam.⁵⁶ Apabila salah satunya suami-isteri meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka masing-masing diantara mereka dapat saling mewarisi. Sebagaimana dalam firmannya Q S An-Nisaa ayat: 12. Yang berbunyi “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu”.

b. Ahli Waris Nasabiyah

⁵⁶ Kalam, Akhyar, and Edward, “Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn.”, *Hukum Keluarga* 4, No.1(2021)

Hubungan Ahli waris nasabiyah ahli waris yang berhubungan dengan warisan kerana hubungan darah yaitu hubungan nasab yang ditentukan oleh adanya kelahiran yang merupakan sebab memperoleh hak kewarisan yang kuat karena telah memiliki asal-usul yang jelas karena telah mempunyai hubungan nasab yang jelas dari ayah.⁵⁷ Jika seorang anak lahir dari seorang ibu, maka ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkan. Sebaliknya, bila diketahui hubungan antara ibu dengan anaknya maka dicari pula hubungan dengan laki-laki yang menyebabkan si ibu melahirkan. Jika dapat dibuktikan secara hukum melalui perkawinan yang sah penyebab si ibu melahirkan, maka hubungan kekerabatan berlaku pula antara si anak yang lahir dengan si ayah yang menyebabkan kelahirannya.

6. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam faraidh adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarga yang masih hidup. Hukum waris Islam mengandung berbagai asas yang memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu sendiri. asas-asas kewarisan Islam tersebut di antara lain:

⁵⁷ Sanafiah, "Studi Komparatif tentang Warisan Ahli Waris dalam Kandungan Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)," *Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, No.9 (September 2022).

a. *Asas ijabari*⁵⁸

Asas ijabari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah. Kata *ijabari* sendiri secara leksikal mengandung arti paksaan dijalankannya asas ini dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta tersebut terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris ataupun permintaan dari ahli waris, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. Adanya unsur *ijabari* ini dapat di pahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam surah an-nisaa' ayat 11,12, dan 176.

b. *Asas Bilateral*

Asas bilateral dalam hukum waris Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua belah pihak. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan garis kerabat dari garis keturunan perempuan. Pada prinsipnya asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau

⁵⁸ Atoilah et al., "Asas Hukum Kewarisan Islam sebagai parameter dalam menyelesaikan masalah Waris." *Hukum Keluarga dan Pendidikan Islam* 4, No.1 (2023).

diwarisi. Asas bilateral ini secara nyata dapat dilihat dari firman Allah dalam surah an-nisaa' ayat 7, 11,12, dan 176.

c. Asas Individual

Hukum waris Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dalam arti harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya masing-masing ahli waris menerima bagiannya tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya kadar bagian masing-masing. Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-aturan al-qur'an yang berkaitan dengan pembagian harta warisan itu sendiri terdapat di sura an-nisa' ayat 7.

d. Asas Keadilan Berimbang

Sebagaimana laki-laki, perempuan pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam al-qur'an surah an-nisa' ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal mendapatkan warisan. Pada ayat 11, 12, 176 surah an-nisa' secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima antara anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan saudara perempuan (ayat 12 dan

176.). asas ini mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang di peroleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat hak yang sebanding. Dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga.

e. Asas semata akibat kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (keluarga) dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah ia meninggal dunia. Asas kewarisan akibat kematian ini dapat digali dari penggunaan kata-kata waratsa yang banyak terdapat dalam al-qur'an, surah al-Baqarah ayat 233, surah an-nisa' ayat 12, surah an-nisa' ayat 19, surah Maryam ayat 6.

Pada asas tersebut menggambarkan bahwa hukum waris Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan sebagai akibat dari adanya kematian dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang di buat pada pewaris masih hidup.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian adalah jenis penelitian kualitatif pada dasarnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam.⁵⁹ yang mana dalam pengumpulan data pada suatu latar belakang yang di alami dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi, sumber data dilakukan dengan cara *purposive* (pertimbangan), teknik pengumpulan data dengan gabungan dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan untuk mendapatkan informasi fakta dan mengumpulkan data.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan hukum Islam. Masing-masing pendekatan ini memiliki cara dan tujuan yang berbeda dalam memberikan pemahaman tentang penerapan hukum Islam dalam masyarakat.

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan menekankan pada kajian terhadap teks-teks hukum yang telah di sahkan oleh lembaga legislative yang menganut system hukum Islam, pendekatan ini adalah penerapan

⁵⁹ Benuf and Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.", *Gema Keadilan* 7 No.1 (2020).

hukum syariah di mana hukum Islam dijadikan dasar dalam beberapa aspek perundang-undangan, meskipun ada perbedaan dalam penerapannya di masing-masing Negara.⁶⁰

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus lebih focus pada hukum Islam dalam praktik dalam penyelesaian sengketa atau perkara yang dihadapi oleh individu atau kelompok masyarakat. Dalam pendekatan ini analisis dilakukan dengan melihat bagaimana hukum Islam diterapkan dalam kasus-kasus yang konkret. Studi kasus ini untuk menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam, pendekatan ini juga melihat perbedaan dalam keputusan-keputusan pengadilan, interpretasi hukum oleh para hakim, dan bagaimana variabel seperti mazhab fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali) mempengaruhi putusan dalam kasus tertentu. Dari pendekatan kasus adalah bagaimana kasus warisan diselesaikan menurut hukum Islam di berbagai kalangan, serta bagaimana pengadilan syari’ah menerapkan aturan-aturan tersebut.⁶¹

3. Pendekatan Perbandingan Hukum Islam

Pendekatan perbandingan hukum Islam adalah metode yang membandingkan hukum Islam dengan sistem hukum lain, dari pendekatan ini adalah perbandingan penerapan hukum waris Islam.⁶²

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, 2019.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2019

⁶² Muhammad Shiddiq al- Jawi, *Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif*, Prenadamedia Group, 2019

Ketiga pendekatan ini merupakan alat yang penting dalam mempelajari hukum Islam. Pendekatan perundang-undangan lebih bersifat normatif dan teoritis, Pendekatan kasus lebih praktis dan berbasis pada pengalaman konkret, sementara pendekatan kasus yang lebih praktis dan berbasis pada pengalaman. sementara pendekatan perbandingan membantu dalam memahami interaksi hukum Islam dengan sistem hukum lain.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan daerah yang akan dilakukan penelitian untuk mendapatkan informasi dari beberapa informasi terkait. Desa Bagorejo memiliki tradisi adat yang masih kuat dalam kehidupan masyarakat, khususnya terkait dengan praktik waris. Di Desa Bagorejo, terdapat dinamika sosial yang khas, baik dalam hal agama maupun budaya, yang dapat mempengaruhi pola pembagian harta waris. Penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana pembagian harta *Tunggu Urip*, yang menjadi bagian dari tradisi di desa tersebut, diatur dalam kerangka hukum Islam, yang lebih dikenal dengan pembagian berdasarkan prinsip *faraid*. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kajian hukum waris Islam di tingkat lokal. Di sisi lain, hasil penelitian dapat menjadi referensi praktis bagi penyelesaian sengketa waris di desa tersebut maupun wilayah yang memiliki karakteristik sosial dan budaya serupa. Desa Bagorejo, yang terletak di Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, merupakan tempat yang tepat untuk mengeksplorasi bagaimana hukum adat dan hukum Islam dapat berinteraksi dalam konteks

pembagian warisan yang masih memegang teguh tradisi lokal. Dengan alasan-alasan tersebut, pemilihan Desa Bagorejo sebagai lokasi penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik pembagian harta warisan dalam perspektif hukum waris Islam yang bersinggungan dengan tradisi adat.

Alasan memilih lokasi Desa Bagorejo sebagai tempat penelitian terdapat beberapa alasan, baik secara social, budaya, karena dalam pembagian waris adat yang berada di Desa setempat memiliki system penyelesaian sengketa atau pembagian waris yang dilakukan secara adat dan musyawarah keluarga, yang bisa memberikan solusi yang dianggap adil oleh semua pihak yang terlibat.

D. Subjek Penelitian

Pada bagian ini di laporkan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang di peroleh, siapa yang hendak dijadikan informasi atau narasumber. Istilah sampel digunakan karena istilah ini bisaanya di gunakan melakukan generalisasi dalam pendekatan kualitatif. Dalam pemilihan subyek penelitian menggunakan sebab-sebab dalam pemilihan sumber data melalui pertimbangan dan persetujuan tertentu, contohnya tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepala Desa yang berada di Desa tersebut dan yang paling mengerti tentang apa yang akan dilakukan peneliti.

1. Sumber data primer

Merupakan data yang di dapat langsung dari suber asli tanpa adanya perantara. Dari penelitian ini peneliti mewawancarai 3 narasumber dan tokoh agama, tokoh masyarakat yang berada di Desa Bagorejo sekaligus Kepala Desa Bagorejo:

- a. Bapak Supangat selaku warga yang dulunya pernah melakukan praktik pembagian harta *Tunggu Urip* tersebut. Yang bertempat tinggal di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas.
- b. Ibu Barokah selaku warga yang sudah mempraktikan Harta *Tunggu Urip* yang bertempat tinggal di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember..
- c. Ibu Halimah selaku warga Di Desa Bagorejo.
- d. Ustad Muri, Selaku Tokoh Agama di Desa Bagorejo.
- e. Bapak Husein selaku Tetuah di Desa Bagorejo
- f. Bapak Atok Urohman Kepala Desa Bagorejo

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sustu data yang di dapatkan oleh dari Buku-buku dan laporang-laporan yang sudah di tulis dalam penelitian ini menggunakan jurnal dan hasil penelitian terdahulu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini di uraikan teknik pengumpulan data yang akan di gunakan:

1. Observasi

Pengamatan terstruktur adalah jenis metode pengamatan sistematis di mana kategori untuk merekam informasi dan di definisikan dengan cermat sebelumnya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data-data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Dalam wawancara ini menggunakan wawancara terstruktur yaitu peneliti sudah menyiapkan instrument yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya. Pihak yang akan di wawncari yakni tokoh Agama, tokoh masyarakat Tetuah yang berada di Desa Bagorejo dan masyarakat awam dan juga Kepala Desa Bagorejo yakni Bapak Tatok Urohman. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui informasi bagaimana pandangan beliau tentang praktik pembagian harta *Tunggu Urip* di Desa Bagorejo kecamatan Gumukmas, kabupaten Jember.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Studi dokumen merupakan pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dalam bahan yang berbentuk dokumentasi sebagian besar, arsip foto, hasil wawancara, dan sebagainya. Peneliti mengguankan teknik sebagai bukti yang akurat.

F. Analisis Data

Analisis data ini diuraikan bagaimana prosedur analisis data yang hendak dilakukan sehingga memberikan gambaran bagaimana peneliti melakukan pengolahan data seperti proses pengaturan dan klasifikasi data yang dilakukan. Analisis yang digunakan yakni dalam penelitian menggunakan analisis deskriptif bagaimana nilai yang terkandung dalam pandangan tokoh masyarakat tentang praktik pembagian harta *Tunggu Urip* di Desa Bagorejo. Dalam analisis data terdapat beberapa hal yakni :

1. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ialah pengumpulan dari analisis data. Yang meliputi kata-kata. Data yang dilakukan juga menggunakan dua macam yakni wawancara dan dokumentasi.

2. Kondesasi Data

Merupakan sebuah proses seleksi untuk dapat memfokuskan dan menyederhanakan data yang terdapat dalam catatan lapangan.

3. Penyajian Data

Apabila telah mendapatkan data dan merangkum maka tahap berikutnya adalah penyajian data. Tujuan dari adanya penyajian data adalah untuk menyajikan data yang berkesinambungan dengan fokus penelitian. Dalam penyajian data meliputi beberapa hal yakni; Menyajikan wawancara yang telah berbentuk tulisan, melakukan analisis, dan yang terakhir menyimpulkan data bahwa telah ada data

temuan dari tiga data tersebut sehingga dapat menjawab data dalam penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan

Apabila telah melakukan tahap-tahap mulai awal dari akhir maka tahap yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Melakukan penarikan kesimpulan atas data yang telah dianalisis sehingga dapat menjawab dari fokus penelitian yang telah dirumuskan diawal.

G. Keabsahan Data

Dalam melakukan keabsahan dapat melakukan triangulasi yang di maksud triangulasi adalah pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data. Dalam triangulasi terdapat dua macam:

1. Triangulasi sumber

Merupakan suatu tahap menguji kreadibilitas data dengan pengecekan ulang. Dengan triangulasi sumber dapat memperkuat daya kepercayaan terhadap data yang ada. Data yang di analisis dapat memunculkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dapat di mintakan data dari sumber yang ada.

2. Triangulasi teori

Merupakan melakukan suatu kesamaan antara hasil penelitian dengan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan. Apabila tidak sesuai dengan teori yang ada maka dapat mencari teori yang lain, triangulasi teori adalah hasil akhir dari penelitian kualitatif yang

berupa rumusan informasi dan dalam informasi tersebut harus di bandingkan dengan persepektif teori yang relevan.

H. Tahap-tahap Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian terdapat tahap-tahap yang dilakukan yang meliputi:

1. Tahap pralapangan
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Mengurus perizinan
 - d. Memilih dan menentukan informasi
 - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian
 - f. Memahami etika penelitian
2. Tahap penelitian lapangan
 - a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
 - b. Mengetahui lokasi
 - c. Mengumpulkan data
 - d. Menyempurnakan data yang belum lengkap
3. Tahap penyelesaian

Merupakan tahap akhir dari proses penelitian yang memiliki tujuan agar dapat menganalisis data serta agar supaya dapat terarah dan tidak melebar kemana-mana dan sesuai fokus peneliti.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Bagorejo merupakan bagian wilayah dari Kecamatan Gumukmas dengan luas Wilayah Des 572.329 Ha jumlah penduduk 7,440, dan terdapat Kepala Keluarga 2,635. dan kepadatan penduduk, 1,062.86 jiwa, dan mayoritas agama yang dipegang di Desa Bagorejo rata-rata memeluk agama Islam jarak dari Desa Bagorejo dari Kantor Kecamatan Gumukmas 1,5km dan jarak Desa Bagorejo dari pemeritahan pusat Kabupaten Jember 31,6 km sedangkan jarak dari pusat pemerintahan provinsi Jawa Timur 179,6 km. Tedapat mata pencarian ekonomi di Desa Bagorejo dengan bercocok tanam, buruh tani, bertani, mengembala sapi dan kambing, dan berdagang. Pegawai suwasta dan ada yang menjadi PNS dan lain sebagainya, sedangkan Desa Bagorejo terdapat dua Dusun yaitu Kerajan dan Dusun Ampeldento

Kondisi ekonomi yang berda di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas bahwasanya tedapat 80% adalah sawah yang merupakan pendapatan perekonomian di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas yang mampu mencukupi perekonimian untuk warga setempat karena penghasilan yang di dapat cukup baik.

2. Struktur Organisasi

Di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas terdapat struktur Organisasi tata Pemerintahan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa : Atok Urohman, S.S.
- b. Sekertaris Desa : Totok Sulistyono, S.H.
- c. Kasi Pemerintahan : Edi Siswanto
- d. Kasi Kesejahteraan : Mokh. In'am
- e. Kasi Pelayanan : Ya'sy Afrik R
- f. Kaur Perencanaan : Hafidz. R
- g. Staf Kaur Perancangan : Ahmad Minanur R.
- h. Kaur TU dan Umum : Lilik E.K, S.H
- i. Kaur Keuangan : Suryani
- j. Staf Kaur Keuangan : M. Munawir
- k. Modin Krajan : Idmam Mustaqim
- l. Modin Ampeldento : Nurhudi
- m. Kepala Dusun Krajan : Bagong Budiarjo
- n. Kepala Dusun Ampeldento : Syamsuri
- o. Kurir : Rio Wiyanto
- p. Tukang Kebun : Ahmad Syaifudin

Berdasarkan data yang di dapat dari Kepala Desa Bagorejo yang peneliti dapat dalam kasus ini terdapat masyarakat menyelesaikan pembagian waris dengan cara perdamaian dan bermusyawarah dalam hal pembagian sama rata dan menyisahkan hartanya untuk pewaris

semasa hidupnya maka dari situ apakah sesuai dengan penerapan pembagian Hukum Waris Islam. Peneliti melakukan penelitian di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis yaitu suatu pemaparan hasil dari apa yang sudah dilakukan oleh peneliti, yang menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang sudah dilakukan. Suatu penyajian data dan analisis ini, peneliti sudah mendapatkan beberapa sumber data informasi terkait judul "*Praktik Pembagian Harta Tunggu Urip Dalam Pembagian Waris Adat Persepektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupeten Jember*" yang akan menjawab fokus permasalahan dalam penelitian ini

Terdapat beberapa pembagian waris adat dengan munculnya harta *Tunggu Urip* yang telah peneliti rangkum setelah melakukan penelitian di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas bahwasanya kebanyakan dari warga membagikan harta waris dengan sama rata antara ahli waris laki-laki maupun perempuan yang seharusnya 2:1 menjadi 1:1 dan menyisahkan hartanya untuk orang tua tanpa adanya perhitungan, juga ada yang melakukan pembagian waris 2:1 sesuai dengan hukum waris Islam peneliti melakukan wawancara dengan 3 masyarakat awam dan 1 tokoh agama dan tetua di Desa Bagorejo dan juga Kepala Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas berikut pembagian waris adat dengan munculnya harta *Tunggu Urip*.

1. Tata Cara Dalam Mempraktikkan Adat Harta *Tunggu Urip* Dalam Praktik Pembagian Waris Di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

Terdapat di dalam pembahasan pembagian waris merupakan sesuatu yang sulit untuk diselesaikan karena masalah waris sering menimbulkan sengketa dan konflik bagi ahli waris dan keluarga. Tradisi merupakan suatu kebiasaan manusia yang dilakukan manusia turun temurun dalam hal yang sama. Perselisihan dalam pembagian waris ini terjadi karena adanya ketamakan antar keluarga dengan maksud merebut bagian harta warisan yang seharusnya bukan menjadi haknya, biasanya harta waris berupa sawah, tanah, dan rumah. Di berikan kepada anak yang sudah mampu mengelola hartanya sendiri atau sudah menikah, dalam pembagian waris yang telah di tulis oleh peneliti merupakan pembagian waris dengan cara Adat Jawa yang mengedepankan kekeluargaan, dan kerukunan yang mana pembagiannya sama rata anak laki-laki dan perempuan dan pewaris mendapatkan bagian waris tanpa perhitungan yang dinamakan harta *Tunggu Urip*, berbeda dengan ajaran di dalam Islam yang mana dalam pembagiannya anak laki-laki mendapatkan 2 bagian sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 bagian, dan pewaris mendapatkan bagian hartanya $\frac{1}{8}$.

Peneliti mencari kebenaran dalam pembagian harta waris sama rata antara anak laki-laki dan perempuan dan untuk pewaris mendapatkan

bagian tanpa perhitungan dari masyarakat Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, penelitian ini pembahasannya bukan hanya perihal kadilan tetapi tentang perdamaian dan keutuhan dalam keluarga. Praktik pembagian harta *Tunggu Urip* yang telah dilakukan oleh warga Desa Bagorejo menyatakan bahwa pembagian harta waris menurut Hukum adat merupakan sesuatu yang adil karena tidak membedakan bagian harta waris, sehingga peneliti ingin mencari apa di perbolehkan dalam pembagian harta waris dengan cara tanpa perhitungan.

Peneliti sudah mewawancarai dengan 3 warga orang awam, dan 1 tokoh agama dan tokoh masyarakat dan juga kepala Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas berikut adalah faktor munculnya harta *Tunggu Urip* yang telah di sampaikan oleh:

- a. Ibu Halima selaku masyarakat awam yang mempraktikkan pembagian harta waris Adat di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas beliau menyampaikan:⁶³ Ibu Halima mengatakan bahwa:

“Suami saya sudah meninggal dunia jadi tinggal saya dan anak saya, dua anak laki-laki saya mempunyai rumah masing-masing, dan anak perempuan masih bertempat tinggal bersama saya, dan saya di tinggali harta berupa sawah seluas 1 hektar dan rumah yang di tempati, dan saya musyawarahkan bersama pak kiyai dan anak-anak saya dan pak kiyai menjelaskan pembagian harta waris sesuai hukum waris Islan namun pada saat itu pak kiyai menyerahkan keputusannya kepada keluarga, saya sudah sepakat bersama keluarga saya pembagian harta waris di bagi secara merata

⁶³ Ibu Halima, wawancara, Desa Bagorejo 20 Mei 2024

bagiannya semua anak saya mendapatkan sawah seluas 2500 meter, dan saya juga mendapatkan bagian sawah seluas 2500 meter dan rumah buat tempat tinggal dan biaya hidup saya di masa tua sampai meninggal dunia supaya tidak merepotkan anak-anak saya yang lain. Anak laki-laki sudah mempunyai rumah sendiri-sendiri, dan anak perempuan masih tinggal bersama saya dan merawat saya, apabila suatu saat nanti saya sakit harta sawah di jual buat biaya rumah sakit dan apabila saya sudah meninggal untuk biaya pengurusan Jenazah sampai selamatan 1000 hari, dan saya sudah memusyawarahkan pembagian harta sisa dari *Tunggu Urip* untuk di berikan kepada anak saya yang perempuan yang telah merawat saya, yaitu harta tambahan berupa rumah “

Dari hasil wawancara dari Ibu Halima mengatakan bahwa beliau telah di tinggal meninggal oleh suaminya jadi tinggal Ibu Halima dan anak laki-laki 2 dan 1 anak perempuan dan di tinggali harta waris 1 hektar sawah dan rumah, pada saat pembagian waris Ibu Halima mendatangkan kiyai untuk menjelaskan pembagian waris Islam namun keluarga ibu Halima bersepakat bersama ahli waris yang lain untuk di bagi rata. berhubung anak-anaknya sudah

menikah jadi hartanya dibagikan menurut hukum waris adat yang di bagi rata, anak laki-laki pertama mendapatkan sawah seluas 2500 meter, anak laki-laki kedua mendapatkan sawah seluas 2500 meter, dan anak perempuan juga sama mendapatkan sawah seluas 2500 meter, jadi sisah 2500 meter sawah dan rumah yang di tinggali Ibu Halima di buat biaya kehidupan, dan tempat tinggal, dan anaknya yang laki-laki sudah mempunyai rumah sendiri dan anak perempuannya masih ikut tinggal di rumah Ibu Halima untuk merawat Ibu Halimah maka Ibu Halima memusyawarahkan anak

perempuan mendapatkan rumah karena sudah merawat Ibu Halima, apabila suatu saat nanti Ibu Halima sakit maka sawahnya di suruh jadikan uang untuk biaya rumah sakit, biaya pengurusan jenazah, dan slametan apabila harta tersebut sisah di bagi rata antara anak laki-laki dan anak perempuan.

- b. Bapak Husein selaku tetua yang menyepakati adanya harta *Tunggu Urip* di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember beliau mengatakan bahwa⁶⁴:

“ Saya sepakat adanya harta *Tunggu Urip*, karena buat biaya hidup, dan biaya pengurusan jenazah supaya tidak merepotkan anak-anak, karena anak belum tentu perhatian ke orang tua, takutnya ya adanya iri dengki sesama saudara, jadi menghindari perkara hal tersebut harus ada harta *Tunggu Urip*”

Maka hasil wawancara dari Bapak Husein selaku tetua Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas sepakat mengenai munculnya harta *Tunggu Urip* karena masalah ekonomi kebutuhan

hidup pewaris, dan pengurusan jenazah dan tidak mau merepotkan anak-anaknya, takutnya adanya iri dengki sesama keluarga jadi untuk menghindari hal seperti itu beliau setuju adanya harta *Tunggu Urip*.

- c. Bapak Supangat selaku masyarakat yang melakukan pembagian waris dengan cara perdamaian di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas mengatakan bahwa⁶⁵:

⁶⁴ Bapak Husein, wawancara, 15, Mei ,2024

⁶⁵ Bapak Supangat, Desa Bagorejo, 10, April, 2024

“Bagi saya keluarga itu penting maka dari itu didalam keluarga saya menyelesaikan pembagian waris secara bermusyawarah di kumpulkan bareng dan adanya kesepakatan antar keluarga semua, supaya tidak ada kesalah pahaman, dan sepakat di bagi rata sesama saudara dan menyisahkan hartanya untuk pewaris, dan kesepakatan dalam perawatan pewaris dan siapa yang berhak mendapatkan harta tambahan pewaris karena telah merawat pewaris, karena semua keluarga mempertahankan kerukunan keluarga kalo tidak diselesaikan dari awal takut ada perebutan harta waris dan pertengkaran antar keluarga”

Bahwasanya Bapak Supangat mengatakan penting dalam menyelesaikan pembagian waris dengan cara musyawarah dalam berkeluarga adanya sepakatan dari saudara-saudara, alasanya biar tidak ada salah paham, dan sepakat semua kalo di bagi waris dengan cara sama rata tidak ada yang mendapatkan sedikit dan tidak ada yang mendapatkan bagian banyak. Maka dari itu semua keluarga juga mempertahankan keutuhan dalam berkeluarga.

d. Praktik pembagian harta waris menurut hukum Islam dari keluarga

Ibu Halimah sebagai berikut:

Bahwasanya harta waris di keluarga Ibu Halima setelah suaminya meninggal pewaris meninggalkan sawah 10.000 meter dan rumah seluas 2.500 meter, karena almarhum memiliki 1 istri, dan 2 anak, laki-laki dan 1 perempuan. di hitung setelah pengurusan jenazah apabila di hitung menurut hukum Islam maka dapat di jelaskan sebagaimana berikut:

Jumlah total harta waris: 12.500

Istri = $\frac{1}{8}$ (0,13)

Anak perempuan = 1

Anak laki-laki 1 = 2

Anak laki-laki 2 = 2

Jumlah total bagian waris = $0,13 + 1 + 2 + 2 = 5,13$

Rata-rata besaran bagian waris = $12.500 : 5,13 = 2.439$

Maka bagian harta waris Istri = $0,13 \times 2.439 = 305$ meter

Bagian anak perempuan = $1 \times 2.439 = 2.439$ meter

Bagian anak laki laki 1 = $2 \times 2.439 = 4.878$ meter

Bagian anak laki-laki 2 = $2 \times 2.439 = 4.878$ meter

Setelah mengetahui pembagian waris Islam maka keluarga dari Ibu Hlima sepakat untuk membagikan harta warisnya dengan cara pembagian sama rata 1:1, yang semua anak mendapatkan tanah sawah 2.500 m, bagi anak laki-laki dan anak perempuan sedangkan istri mendapatkan rumah dan sawah.

Berikut paparan Ibu Haliam :

“Alasan saya menyalahkan harta waris lebih banyak buat saya, supaya saya tidak merepotkan anak-anak saya, dan supaya mempunyai nama takutnya kalo tidak mempunyai nama saya takut di usir dan tidak dirawat oleh anak saya”

Dari penjelasan Ibu Halima diatas bahwasanya pembagian waris dengan menyalahkan hartanya lebih banyak untuk pewaris karena biaya hidup dan tempat tinggal pewaris, supaya pewaris mempunyai nama di dalam harta tersebut karena mempunyai kewaspadaan takut di usir dan tidak di rawat oleh ahli waris, maka dari situ semua ahli waris setuju dengan pernyataan dari Ibu

Halima, dan alasannya pembagian waris dengan cara 1:1 sama rata di karenakan hatrta waris sedikit biar tidak ada rasa iri-irian sesama saudara.

- e. Ibu Barokah merupakan masyarakat awam yang merawat orang tuanya samapai meninggal duni di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember mengatakan Bahwa⁶⁶:

“Saya mempunyai 2 saudara laki-laki dan saya sebagai anak tengah, sebelum orang tua meninggal dunia, orang tua membagikan harta dengan cara sama rata dan disisahkan hartanya untuk pewaris buat biaya hidup, dan Ibu sudah tua, Ibu menunjuk saya untuk merawat pewaris, terus Ibu meninggal kakak saya dan adidik saya sepakat memberikan harta sisa dari pewaris di berikan kepada saya, karena pada saat pembagian harta waris sebelum orang tua meninggal dunia menunjuk saya untuk merawat ibu karena saya lebih telaten merawat Ibu.”

Kakak dari Ibu Barokah sebagai penengah pada waktu mengasihkan harta sisah dari pewaris yang dimana Ibu Barokah mempunyai 3 saudara. Dalam musyawarahnya dahulu si pewaris

menunjuk Ibu Barokah untuk merawat pewaris dengan membawa harta sisah setelah pewaris meninggal kaka pertama dan adik laki-laki terakhir bersepakat harta sisah dari pengurusan jenazah dan selamatan di berikan kepada adik perempuan yang lebih perhatian mengurus pewaris selama masih hidupnya.

- f. Ustad Muri selaku tokoh agama di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

Ustad Muri mengatakan bahwa:⁶⁷

⁶⁶ Ibu Barokah, Desa Bagorejo, 25, Mei, 2024

“Di Desa sini sangatlah jarang menyelesaikan pembagian waris di pengadilan, apa lagi di kalangan orang Desa apalagi harta yang ditinggali gak seberapa banyak sayang sekali uangnya, pikirnya orang sini dari pada diselesaikan di pengadilan mending diselesaikan secara kekeluargaan, kalo nggak ya mengundang kiyai sebagai penengah. Di dalam keluarga saya sudah menjadi turun temurun menyelesaikan masalah dengan cara kerukunan”

Menurut ustad Muri bahwasanya jarang yang berperkara mengenai pembagian waris di pengadilan, karena biaya untuk berperkara di pengadilan mahal, apalagi harta waris yang ditinggalkan tidak terlalu banyak, jadi tradisi di dalam keluarga yang turun temurun membagikan waris dengan cara bermusyawarah, atau mengundang kiyai untuk jadi penengah untuk mencari jalan keluarga untuk tetap mempertahankan keutuhan keluarga.

Peneliti sudah mewawancarai Kepala Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas mengenai tradisi pembagian harta *Tunggu Urip* yang berada di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember.

a. Kepala Desa Bagorejo Bapak Atok Urohman, S.S. Mengatakan bahwa:⁶⁸

“Untuk warga yang berkonsultasi tentang harta waris di Desa Bagorejo itu jarang, kebanyakan warga membagikan waris dengan sendiri secara kekeluargaan, kecuali warga yang mempunyai perselisihan tentang pembagian waris, dan warga yang tidak mau melakukan dengan cara perdamaian, baru datang untuk berkonsultasi, saya arahkan pelan-pelan untuk menerangkan bagian masing-masing secara ilmu faraidh. Setelah itu saya serahkan kepada keluarga dan kesepakatan keluarga, apabila tidak ada kesepakatan saya menyarankan untuk di ajukan ke pengadilan agar lebih jelas, untuk

⁶⁷ Ustad Muri, Desa Bagorejo, 05, April, 2024

⁶⁸ Atok Urohman, diwawancara oleh Penulis, Jember, 23, Maret, 2024

pembagian ilmu faraid warga setempat kurang memahami, bisa dilihat dari pembagian waris mereka masih mengikuti kebiasaan mbah-mbah yang dulu, membagi rata kepada ahli waris dan menyisahkan harta yang tidak ada perhitungan untuk orang tua yang telah di tinggal meninggal oleh suami ataupun istri setelah orang tua meninggal dunia di berikan kepada ahli waris yang telah merawat pewaris”

Hasil wawancara dengan bapak Kepala Desa Bagorejo, bahwa beliau menjelaskan jarang yang berkonsultasi mengenai pembagia waris, pada umumnya warga melakukan pembagian waris secara langsung bermusyawarah bersama keluarga, Akan tetapi apabila ada perselisihan yang tidak bias mencari jalan keluar dan tidak mau dibagikan waris secara kekeluargaan maka warga datang untuk berkonsultasi kepada Bapak Kepala Desa Bagorejo, maka Bapak Kepala Desa mengarahkan pembagian waris sesuai dengan Ilmu faraidh, dan tidak memaksa untuk melaksanakan kesepakatan akhir, setelah itu di serakan kepada pihak keluarga untuk memusyawarahkan terlebih dahulu, jika tidak menemukan jalan keluar maka Kepala Desa mengarahkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

- b. Ustad Muri selaku tokoh agama di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember mengatakan bahwa:

“Di Desa sini sangatlah jarang menyelesaikan pembagian waris di pengadilan, apa lagi di kalangan orang Desa apalagi harta yang ditinggali gak seberapa banyak sayang sekali uangnya, mikirnya orang sini dari pada diselesaikan di pengadilan mending diselesaikan secara kekeluargaan, kalo nggak ya mengundang kiyai sebagai penengah. Di dalam keluarga saya sudah menjadi turun temurun menyelesaikan masalah dengan cara kerukunan”

Ustad Muri mengatakan bahwa pada umumnya di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember menyelesaikan pembagian harta waris jarang dilakukan di rana pengadilan, masyarakat masih memikirkan sayang uangnya sedangkan harta yang di tinggalkan tidak seberapa apabila diselesaikan di pengadilan, masyarakat setempat pada umumnya menyelesaikan secara kekeluargaan, apabila tidak bias diselesaikan secara kekeluargaan maka memanggil kiyai sebagai penengah, dan di dalam keluarga ustad Muri juga mempraktikan pembagian harta waris secara kekeluargaan.

- c. Bapak Husein selaku tetua di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember mengatakan bahwa :

“Harta *Tunggu Urip* pada umumnya di buat biyaya hidup pewaris sampek meninggal dunia, untuk pengurusan jenazah, pembayaran hutang, semisal ada harta yang masih sisa dari harta *Tunggu Urip* biasanya di musyawarahkan bersama keluarga tetapi pada umumnya masyarakat di sini di harta sisa tersebut di berikan kepada anak yang telah merawat pewaris, sebagai sibol hadia karena sudah merawat orang tua”

Bapak Husein mengatakan bahwa harta *tunggu urip* diperuntukan untuk biyaya hidup pewaris sampai meninggal dunia, untuk pembayaran hutang, sampai pengurusan jenazah apabila harta *Tunggu Urip* masih sisa maka di musyawarahkan secara kekeluargaan namun pada umumnya pembagian harta *Tunggu Urip* yang berada di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten

Jember di berikan kepada anak yang telah merawat pewaris sebagai hadiah karena sudah merawat pewaris semasa tuanya.

Pelaksanaan pembagian harta waris yang berada di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dilakukan dengan dua cara yaitu yang pertama pembagian waris sesuai dengan hukum waris Islam. Dan yang kedua menurut hasil musyawarah keluarga dan kesepakatan para ahli waris, baik hanya melibatkan keluarga maupun melibatkan perangkat Desa setempat dan kiyai. Hukum waris di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember dilaksanakan dari hasil musyawarah dan kesepakatan para ahli waris setelah pewaris meninggal dunia dan meninggalkan harta yang bergerak maupun tidak bergerak, hukum adat tidak menempatkan sistem atau cara tertentu dalam hal pembagian harta warisan, pelaksanaannya dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan.

Telah menjadi suatu kebiasaan masyarakat di Desa Bagorejo pembagian harta waris diawali dengan cara damai sesama ahli waris yang berhak menerimanya yang mana pada umumnya di pimpin oleh saudara yang tertua yang dianggap bijaksana. Jika pembagian harta waris tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka ahli waris memanggil tokoh agama setempat atau kepala Desa yang berada di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas untuk dilakukan lagi secara damai serta dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak bisa diselesaikan secara perdamaian bersama tokoh agama

ataupun Perangkat Desa disarankan untuk mengajukan ke ranah Pengadilan Agama.

Faktor pelaksanaan hukum waris secara kekeluargaan karena kurang memahami sistem kewarisan Islam tingkat pendidikan masyarakat di Desa Bagorejo masih berada di tingkat pertengahan dalam sektor pendidikan pada umumnya warga Desa Bagorejo bergelut di bidang pertanian dan masih kental dengan adanya adat Jawa, terkait dengan ilmu waris kebanyakan masyarakat Desa Bagorejo tidak memahami pembagian harta waris Islam. Kesepakatan dari seluruh ahli waris sering dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan setelah mereka mengetahui bagianya. Bila dari kesepakatan tersebut membuah hasil maka dilakukan secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan maka hal tersebut dapat di terima. Saling ikhlas dari para ahli waris menjaga hubungan kekeluargaan adanya ingin dari seluruh keluarga untuk hidup dalam persatuan dan keharmonisan, dalam masyarakat di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupeten Jember ahli waris perempuan lebih banyak menghabiskan waktu merawat pewaris sampai akhir hayatnya, sehingga anak perempuan berhak atas harta peninggalan dari pewaris yang telah meninggal dunia.

2. Alasan Masyarakat Desa Bagorejo Menerapkan Adat Hata *Tunggu Urip* Dalam Praktik Pembagian Waris

Dalam pembagian waris yang berada di Desa Bagorejo menerapkan harta *Tunggu Urip* merujuk pada sebuah konsep yang

sering ditemukan dalam budaya adat tertentu di Indonesia, dalam pembagian waris adat harta *Tunggu Urip* biasanya diperuntukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan setelah pewaris meninggal dunia. Bapak Husein selaku tetua yang menyepakati adanya harta *Tunggu Urip* terdapat hasil wawancara dari tetua di Desa tersebut mengenai munculnya harta *Tunggu Urip* karena masalah ekonomi untuk kehidupan pewaris, dan pengurusan jenazah agar tidak merepotkan anak-anaknya.

Pandangan hukum waris Islam mengenai pembagian harta waris dengan cara perdamaian, upaya perdamaian dalam pembagian harta waris yang dilakukan dengan sukarela tersebut tidak berlawanan dengan hukum jika dilakukan seseorang dengan sukarela tersebut didukung dengan faktor kecakapan hukum dalam melakukan suatu tindakan hukum, perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama putusan perdamaian memiliki tiga kekuatan layaknya putusan biasa yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, kekuatan eksekutorial.⁶⁹

a. Peneliti sudah mewawancari keluarga bapak Supangat yang telah mempraktikkan pembagian waris dengan cara bermusyawarah keluarga bapak supangat mengatakan bahwa:

“Bagi saya keluarga itu penting maka dari itu didalam keluarga saya menyelesaikan pembagian waris secara bermusyawarah di kumpulkan bareng dan adanya

⁶⁹ Oppy Tri Oktarini “Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Harta Waris Melalui Perdamaian”, *Ilmu Hukum* 7, No.2 (2021)

kesepakatan antar keluarga semua, supaya tidak ada kesalah pahaman, dan sepakat di bagi rata sesama saudara dan menyisahkan hartanya untuk pewaris, dan kesepakatan dalam perawatan pewaris dan siapa yang berhak mendapatkan harta tambahan pewaris karena telah merawat pewaris, karena semua keluarga mempertahankan kerukunan keluarga kalo tidak diselesaikan dari awal takut ada perebutan harta waris dan pertengkaran antar keluarga”

Didalam keluarga bapak Supangat mementingkan keutuhan dalam keluarga maka dari situ menyelesaikan pembagian waris dilakukan dengan cara bermusyawarah dalam keluarga kesepakatan dalam keluarga, dan kesepakatan dalam perawatan pewaris dan siapa yang berhak mendapatkan harta tambahan dari pewaris karena telah merawat pewaris, karena di dalam keluarga bapak Supangat mempertahankan kerukunan dan harus diselesaikan dari awal takut ada perebutan harta waris dan perselisihan antar keluarga.

3. Pandangan KHI Mengenai Pembagian Harta Adat *Tunggu Urip*

Di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

Bahwasanya Allah telah menentukan bagian waris kepada ahli waris yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, maka anak laki-laki lebih banyak bagianya karena mereka mempunyai tanggungan kewajiban menafkahi istri-istrinya dan anak-anaknya maka dari itu Allah melebihkan bagianya dari saudara perempuan.

Kelebihan yang telah Allah berikan kepada siapapun bagi laki-laki maupun perempuan, ayat tersebut membicarakan secara lebih dalam kehidupan masing-masing, suami adalah pelindung bagi istri,

maka Allah telah melebihkan sebagian laki-laki dari pada perempuan karena laki-laki secara khusus telah memberikan nafkah apakah dalam bentuk mahar serta biaya hidup rumah tangga dari hartanya sendiri. Dari hadist yang sudah di paparkan merupakan keutamaan anak untuk berbakti kepada orang tua yang menjadi amalan yang dapat menggugurkan dosa-dosa si anak, oleh karena itu manusia mendapatkan hidayah dari Allah untuk berbakti kepada orang tua agar mendapatkan harta yang besar.⁷⁰ namun pembagian harta yang dilakukan di Desa Bagorejo pembagiannya dengan cara bermusyawarah dan menyisahkan hartanya sebagian untuk pewaris untuk kehidupan sehari-hari setelah peawris meninggal dunia maka harta tersebut di berikan kepada ahli waris yang telah merawat pewaris.

a. Peneliti sudah mewawancari Ibu Barokah salah satu masyarakat yang berada di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas yang telah merawat orang tua sampai meninggal dunia beliau mengatakan bahwa:

“Saya anak perempuan sendiri yang berada di keluarga saya, dan Ibu sebelum meningeal menunjuka saya untuk merawat Ibu sampai beliau meninggal dunia dengan alasan Ibu menunjuk saya, saya adalah anak perempuan sendiri, dan saya menyetujui keputusan tersebut bagaimanapun Ibu berjasa dalam hidup saya dan amalan dijalan Allah. setelah Ibu meninggal dunia saudara saya mengikhhlaskan harta sisah dari peninggalan orang tua di berikan kepada saya”

⁷⁰ [https://www.orami.oc.id/keluarga/Parenting Islam/di akses pada tanggal 12 Mei 2024](https://www.orami.oc.id/keluarga/Parenting%20Islam/di%20akses%20pada%20tanggal%2012%20Mei%202024)

Dari hasil wawancara dari Ibu Barokah bahwa Ibu Barokah adalah anak perempuan yang berada di keluarganya, dan sebelum orang tua dari Ibu Barokah meninggal dunia beliau menunjuk Ibu Barokah untuk merawat orang tuanya, dan Ibu Barokah menyetujui keputusan tersebut bagaimana pun orang tua sudah berjasa untuk Ibu Barokah dan sebagai amalan di jalan Allah dan kewajiban merawat orang tua. Setelah Ibu dari Ibu Barokah meninggal dunia saudara dari Ibu Barokah mengikhhlaskan harta sisah peninggalan dari orang tua di berikan kepada Ibu Barokah karena sudah berjasa merawat orang tua sampai meninggal dunia.

- b. Ibu Halima selaku masyarakat awam yang telah mempraktikan pembagian harta waris Adat mengatakan bahwa:

“Harta waris peninggalan dari suami saya, saya bagikan secara merata bagiannya, sedangkan saya mendapatkan harta yang sama dan rumah peninggalan dari suami saya mbak, saya punya tiga anak, 2 anak laki-laki sydah mandiri semua mbak, dan yang terakhir anak perempuan, anak perempuan saya masih tinggal bersama saya untuk menjaga saya dan merawat saya suatu nanti harta sisah dari peninggalan saya kelak saya berikan kepada anak saya perempuan dan sudah di sepakati oleh saudara-saudara yang lain mbak,”

Dari hasil wawancara Ibu Halima yang mempraktikan pembagian harta waris adat dan pembagian harta *Tunggu Urip* beliau mengatakana bahwa membagikan harta waris dengan cara sama rata anak laki-laki dan perempuan dan juga pewaris menerima bagian yang sama ditambah dengan rumah dari peninggalan suaminya, didalam keluarga Ibu Halima anak laki-

laki sudah mandiri, sedangkan anak perempuan masih ikut Ibu Halima untuk menjaga dan merawat Ibu Halima, dan Ibu Halima sudah memusyawarahkan kepada anak-anaknya suatu saat nanti harta peninggalan dari Ibu Halima sebagian akan di berikan kepada anak perempuannya yang sudah merawat pewaris, saudara yang lain juga menyadari dan mensepakati keputusan dari Ibu Halima.

C. Pembahasan Temuan

1. Tata Cara Dalam Mempraktikan Adat Harta Tunggu Urip Dalam Praktik Pembagian Waris Di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

Pembahasan terkait Hukum waris Islam tidak lepas dari kehidupan manusia Hukum waris Islam adalah bagian dari syariat Islam yang sumbernya diambil dari Al-Quran dan Hadist Rasulullah SAW, Hukum Waris yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing. Dasar Hukum waris Islam dapat ditemukan di dalalam Al-Qur'an tepatnya di di dalam surah An-Nisa' Ayat 11,12,dan 176. Sudah di jelaskan bagaimana harta warisan harus dibagikan kepada ahli waris seperti suami, istri, anak-anak, orang tua, dan saudara-saudara tertentu, syarat terjadinya pewarisan dalam Islam yang paling utama yaitu pewaris telah meninggal dunia, prinsip utama dalam pembagian waris Islam.

Dalam konteks keadilan memastikan bahwa setiap ahli waris menerima bagiannya sesuai dengan haknya masing-masing dan memperlakukan semua ahli waris dengan seimbang, tanpa menguntungkan pihak tertentu, pembagian harta waris secara sama rata diperbolehkan saja dengan kondisi tertentu.⁷¹ Adapun laki-laki dan perempuan jatah warisan dibagi sama rata yang menjadikan pembagian harta waris tersebut ashabah dalam penerimaan warisan.

Sistem pewarisan dalam hukum waris adat maka harus diketahui terlebih dahulu sistem kekerabatan dari masyarakat hukum adat setempat bentuk, sifat dan sistem Hukum waris adat sangatlah erat kaitanya dan berhubungan dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan di Indonesia. Dengan kata lain hukum waris adat sangat di pengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada di dalam masyarakat Indonesia yang menarik garis keturunan pada tiga macam, yaitu sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal, dan sistem kekerabatan parental. Oleh karena itu jika menyebut hukum waris adat maka tidak bias dijelaskan secara tepat dan pasti.⁷²

Kenyataannya dalam pembagian waris adat yang berda di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember pada umumnya pembagiannya tidak berdasarkan ketentuan yang berada di Hukum waris Islam, pada praktiknya dalam pembagian waris adat yang berada

⁷¹ <https://www.hukumonline.com>

⁷² Suyono Yoyok Uruk “Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Terkait Sistem Kekerabatan di Indonesia”, *Aktual Justice* 5, no1 (Juni 2020) 2541

di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember mengutamakan pembagian waris dengan cara sama rata seimbang anantara anak laki-laki dan anak perempuan, dan menyisahkan harta bagianya harta *Tunggu Urip* untuk pewaris semasa hidupnya dan apabila pewaris meninggal dunia harta sisah dari pninggalan pewaris di berikan kepada ahli waris yang telah merawat pewaris sampai meninggal dunia namun ada kesepakatan terlebih dahulu dari ahli waris yang lain, pada umumnya ahli waris yang berada di Desa Bagorejo menyadari bahwa anak yang telah merawat pewaris berhak atas harta *Tunggu Urip* teesebut.

Pada umunya warga Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember menyelesaikan pembagian waris adat diselesaikan dengan cara kekeluargaan apabila secara kekeluargaan tidak bisa diselesaikan maka semua keluarga mengundang kiyai, atau memanggil perangkat Desa untuk mencari jalan keluar penyelesaian pembagian harta waris, apabila tidak bisa diselesaikan, maka perangkat Desa menyarankan untuk ke rana Pengadilan agama agar dapat diputuskan di pengadilan agama. Namun pada kenyataanya dalam masalah pembagian waris sangatlah jarang menyelesaikan pembagian waris di rana pengadilan agama biasanya diselesaikan dengan cara musyawarah dan perdamaian dalam keluarga.

2. Alasan Masyarakat Desa Bagorejo Menerapkan Adat Harta *Tunggu Urip* Dalam Pembagian Waris.

Dalam praktiknya mengenai pembagian waris dan mebagian harta *Tunggu Urip* yang dilakukan oleh tiga informasi di Desa Bagorejo, Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember yang sudah sesuai pada pasal 183 KHI bahwa “*para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris, setelah masing-masing menyadari bagianya*”.⁷³

Oleh karena itu pembagian waris menurut tradisi adat Jawa didasarkan pada tujuan dan terciptanya keselarasan, pembagian harta dalam persepektif tersebut dilaksanakan dengan pertimbangan keluarga, dan prinsip kerukunan dalam hukum Islam mengedepankan perdamaian.⁷⁴ Dalam upaya pembagian waris yang dilakukan dengan sukarela tersebut bernilai tidak berlawanan dengan hukum Islam jika dilakukan dengan sukarela, aspek lain yang dapat diakui secara hukum atas pola faraidh dalam menyelesaikan kewarisan tersebut adanya suatu kerelaan dan keridoan antar ahli waris yang menyelesaikan dengan musyawarah. Seperti hasil wawancara bersama dengan Ibu Barokah yang sudah di sepakati dengan pembagian sama rata, dan saudaranya menghibahkan bagian harta waris yang sisah dari pewaris diberikan kepada Ibu Barokah yang mempunyai peran telah merawat pewaris, sehingga mempunyai

⁷³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet, 1, Surabaya Sinarsindo Utama 2021

⁷⁴ Anggraini and Puspitasari, “Pembagian Waris Masyarakat Aceh Hareuta Peunulang Menurut Hukum Adat,” *Of Social Sciences and Humanities*. 3, No.2 (Juli 2023).

kerelaan untuk memberikan harta sisa dari pewaris yang telah meninggal di berikan kepada Ibu Barokah.

Sesuai dengan pemikiran Munawir Sjdzali yang mana keluarga dari Ibu Barokah berusaha memberikan keadilan terhadap keluarganya, dengan sepakat dan merelakan harta warisanya dengan cara membagikan sama rata dan menghibahkan harta peninggalan pewaris untuk diberikan kepada Ibu Barokah. Dalam kehidupan moderen ini memberikan kewajiban yang lebih besar kepada perempuan dibandingkan masa dahulu sehingga perempuan masa kini memiliki peran yang setara dengan kaum laki-laki dalam masyarakat, maka mempunyai makna yang logis apabila hak-haknya dalam waris agar sama dengan seorang laki-laki.

Harta *Tunggu Urip* merupakan konsep yang cukup dikenal dalam sistem hukum adat, khususnya dalam masyarakat di Desa-Desa tradisional di Indonesia. Di Desa Bagorejo, konsep ini diterapkan dalam pembagian warisan dengan tujuan menjaga kelangsungan hidup keluarga dan keseimbangan sosial di antara anggota keluarga. Harta *Tunggu Urip* diartikan sebagai harta yang tidak boleh dibagi selama pewaris masih hidup.

Pembagian waris melalui musyawarah adalah suatu cara pembagian warisan yang dilakukan secara keluarga dimana ahli waris memberikan secara sukarela dengan kesepakatan yang didasarkan pada keadaan tertentu. Pembagian warisan melalui musyawarah dapat

memenuhi beberapa syarat agar dapat menciptakan bagian yang adil syarat-syarat tersebut di antaranya⁷⁵:

- a. Kecakapan bertindak di muka umum.
- b. Sudah *baligh*.
- c. Mempunyai kemampuan untuk mengendalikan harta

Dalam proses musyawarah keluarga mengenai pembagian waris, mengkondisikan waktu dalam pelaksanaa waktu musyawarah yang di adakan, sehingga semua ahli waris bisa hadir dalam musywarah tersebut sehingga tidak ada kesalah pahaman antar ahli waris pada praktiknya yang berada di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember pembagiannya dibagikan secara kesepakatan dalam keluarga.

Dalam proses pembagian, orang tua pembagian waris pra-kematian bedasarkan bagian yang ditentukan menurut hukum waris, masyarakat Jawa menganggap pembagian waris dengan cara pembagian sebelum orang tua meninggal dunia, dan menyisahkan bagianya untuk pewaris, apabila orang tua meninggal dunia maka yang berhak atas harta sisah tersebut adalah anak yang telah merawat pewaris samapai pewaris meninggal dunia, Adapun yang menentukan bagian ahli waris ini mengikuti adat Jawa tergantung pada kesepakatan antar anggota keluarga. Beberapa kemungkinan harta sisa dari pewaris di berikan kepada ahli waris yang telah merawat pewaris.

⁷⁵ Rosikhul Islam, Moh. Fadol, Masfufah, Nanda Faiqotul Himmah, Nasihin” Pembagian Waris Menurut Hukum Syar’i dan Musyawarah di Desa Sepande Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”, *Mu’alim* 5, No1 (Januari 2023)

Upaya menyelesaikan konflik dalam pembagian warisan Islam menekankan pentingnya dalam keadilan dalam pembagian harta waris, Al-Quran telah memberikan pedoman dan peraturan mengenai pembagian warisan yang menciptakan dasar hukum yang adil dan jelas untuk menghindari konflik antar ahli waris yang lain. memberikan ruang untuk musyawarah dalam keluarga dapat memahami kesepakatan dan keharmonisan dalam keluarga. Pertimbangan bersama untuk mencapai solusi yang baik dalam pembagian waris. Musyawarah keluarga dapat menjadi sarana efektif untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan mencapai kesepakatan bersama.⁷⁶

Hal tersebut tidak ada penyimpangan dari ketentuan hukum adat Jawa maupun hukum Islam, karena dalam cara bermusyawarah lebih mengutamakan kemaslahatan dengan mengedepankan persetujuan antar keluarga, sehingga perselisihan antara ahli waris dapat dihindari. Seperti sengketa harta benda dan penguasaan harta oleh ahli waris.

3. Pandangan KHI Terhadap Praktik Pembagian Harta *Tunggu Urip* Dalam Pembagian Waris Adat

Dalam hukum Islam peralihan harta waris pada saat pewaris meninggal dunia, dan dibagikan kepada para ahli waris yang sah, dalam asas *ijabari* terdapat hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia di berikan kepada ahli

⁷⁶ Raja Ritonga, Amhar Maulana Harahap, "Harmoni dalam Kewarisan: Solusi Damai untuk Mencegah Konflik Keluarga" *Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no 1(April 2024)

waris menurut ketetapan Allah, kata *ijabari* merupakan keterpaksaan khususnya melakukan sesuatu dengan kemauan diri sendiri. Dari unsur keterpaksaan ini terlihat dari hak waris yang berhak menerima harta waris yang sudah di jelaskan di dalam Al-Qur'an surah an-nisa.11, 12, dan 178 dimana asas *ijabari* berbentuk dari jumlah yang di terima.⁷⁷ Sedangkan asas bilateral di dalam Hukum waris Islam yang terdapat mengandung arti bahwa harta waris beralih kepada ahli waris melalui dua belah pihak. bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari dua belah pihak garis kerabat yaitu dari garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan. terdapat prinsip dari asas bilateral menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi.

Unsur kewajiban dalam Asas Bilateral yang terdapat di dalam hukum kewarisan Islam, sistem pembagian waris secara tradisional dapat didasarkan pada keturunan Ayah maupun Ibu, bahwa Hukum waris adat juga berlaku dalam urusan pembagian warisan, walaupun tidak tercatat di undang-undang, melainkan harta waris dapat dibagikan dengan hukum waris adat tergantung pada jenis dan kepentingan pewaris dan hukum waris Islam dan hukum adat sama-sama menegaskan bahwa jenis kelamin bukan penghalang untuk mewarisi, Hukum waris adat juga mengacu kepada peraturan yang berlaku dalam pembagian waris di dalam masyarakat dengan mengikuti tradisi yang berlaku di masyarakat setempat, sistem hukum waris adat dapat didasarkan pada kepercayaan, nilai-nilai budaya

⁷⁷ Roselli Anjelina Lumbansiatar et al., "Peran Notaris Untuk Menentukan Hak dan Tanggung Jawab Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam.", *Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1. No.4 (2023)

dan tradisi, pada Hukum waris Adat menunjukan Asas. Bilateral⁷⁸ Dalam Hukum Islam kedudukan ahli waris istri mendapatkan seperdelapan namu syarta keberadaan anak laki-laki dan anak perempuan,

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ

Artinya: Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (QS. An Nissa :12)⁷⁹

Sehubungan dengan hal ini, Ar Rahbi mengatakan dalam nazhamnya, seperdelapan adalah bagian tertentu seorang isrttri atau beberapa orang istri bila ada anak laki-laki maupun anak perempuan.⁸⁰ Jika saudara perempuan bersama dengan saudara laki-laki maka pembagiannya 2:1 terdapat di dalam kedudukan ahli waris perempuan yang terdapat di Ilmu faraid yang sudah di jelaskam dari potongan Qs. An-nisa ayat 11 yang menerangkan tentang pewarisan untuk anak yaitu:

لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya : “Bagian anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”⁸¹

Terdapat di seluruh dunia yang Bergama Islam termasuk di Negara Indonesia sistem kewarisanya diberlakukan dengan cara sunni, atupun Negara Islam yang tetap mengupayakan kondifikasi hukum lewat

⁷⁸Birawa and Assyifa, “ Perubahan yang terjadi dalam perkembangan hukum waris adat dari masa ke masa”, *Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora*, No.6(2023).

⁷⁹ Qur’an Kemenag, Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an (Jakarta Timur : Gedung Bayt Al-Qur’an dan Museum Istiqlal 2022). QS. An Nissa :12.

⁸⁰ Al Imam Abu’ Abdullah alias Muhammad Ibnu’ Ali Ar Rahbiy, *Fikih Waris pembagian waris menurut syariat Islam* (Bandung : CV. Nuansa Aulia : 2021) hal 31-32

⁸¹ Qur’an Kemenag, Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur’an (Jakarta Timur : Gedung Bayt Al-Qur’an dan Museum Istiqlal 2022). Qs. An-nisa ayat 11.

perundang-undangan yang tetap mempertahankan kalkulasi 2:1. Berdasarkan penelitian dan fakta yang terjadi di masyarakat Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember terdapat pembagian waris yang berbeda dalam mebagian waris yang sudah di tentukan di dalam Al-Qur'an mengenai pembagiam waris 2:1 antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan, apabila salah satu suami atau istri meninggal maka mendapatkan harta waris 1/8 apabila bersama anak. Namun dalam perakteknya di Desa Bagorejo dengan pembagian waris 1:1 anak laki-laki dan perempuan sama pembagiannya dan menyisahkan harta waris berupah rumah peninggalan Almarhum suami atau istri dan sawah untuk pewaris semasa hidupnya. Cara ini tidak hanya orang awam saja yang melakukan tetapi juga, tokoh agama juga yang mempraktikan pembagian waris sama rata dan menyisahkan harta waris kepada pewaris yang nantinya harta sisah dari pewaris setelah meninggal dunia di buat pengurusan jenazah, hutang dan slametan apabila harta tersebut sisa maka di berikan kepada Ahli waris yang merawat pewaris.

Maka melihat dari kasus seperti ini tentunya harus diselesaikan dengan cara mencari jalan keluar, namun harus berdasarkan ketentuan di dalam Al-Quran tidak boleh menyimpang dari Al-Quran, dengan cara perdamaian yang dimana antara ahli waris menyadari bagian masing-masing, dan mengikhhlaskan bagian harta sisa dari pewaris untuk di berikan kepada anak yang telah merawat pewaris.

Berkaitan dengan adanya pembagian waris yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang membagikan waris dengan cara pembagian waris Adat maka harus menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah bersama keluarga apabila tidak di bisa selesaikan dengan musyawarah akan timbul suatu konflik di dalam keluarga, salah satu masalah yang kerap terjadi terdapat di dalam keluarga, seperti halnya pasangan suami istri dan masalah kewarisan, dalam keluarga juga ada konflik yang nantinya bisa menjadi kunci untuk mempererat hubungan antar anggota keluarga apabila dapat diselesaikan dengan baik.⁸²

Pembahasan yang terjadi dalam pembagian waris adat terlihat tidak adil dalam hal jumlah menurut pandangan hukum Islam, namun cukup adil menurut pandangan hukum waris adat karena mempunyai banyak pertimbangan dalam pembagian waris, para tokoh agama yang berada di Desa Bagorejo juga mempraktikkan dalam pembagian waris adat yang berada di Desa setempat karena memang sudah cukup adil menurut pendapat masyarakat setempat, harta yang di berikan juga tidak seberapa di kalangan orang perdesaan maka cara pembagian waris dengan cara perdamaian dan kekeluargaan menjadi suatu tradisi yang berada di Desa Bagorejo.

Terdapat praktik dalam pembagian waris adat yang telah terjadi didalam masyarakat Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember yang memiliki alasan dalam pembagian harta *Tunggu Urip* yang

⁸² Brian Adam, *Seni menyelesaikan masalah* (Jl.Wulung, Pandean, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta, CV. Solusi Distribusi :2022)

terjadi, pada umumnya harta *Tunggu Urip* di berikan kepada ahli waris yang telah merawat pewaris sampai meninggal dunia, hal tersebut menjadi sesuatu hal yang wajar karena harta sisah dari peninggalan pewaris untuk ahli waris yang merawat sebagai tanda bukti hadiah untuk ahli waris telah merawat pewaris.

Menurut hukum Islam dalam pembagian waris dilakukan pada saat orang tua sudah meninggal dunia, namun dalam praktik pembagian waris yang berada di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember membagikan waris pada saat orang tua masih hidup didalam hukum adat tersebut menganggap bahwa pembagian tersebut adalah pembagian warisan, namun di dalam hukum Islam pembagian harta sebelum orang tua meninggal bukanlah pembagian harta waris dan tidak dapat di kategorikan dalam waris. Sebab kewarisan dapat terjadi ada seseorang yang meninggal dunia, di dalam hukum Islam pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bagorejo disebut sebagai hibah.

Dalam pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa bagorejo yang melakukan pembagian waris dengan cara waris adat, tidak ada perhitungan dalam pembagian waris menurut hukum Islam maka terdapat solusi dalam permasalahan tersebut. yaitu:

- a. Yang perlu diketahui bahwa salah satu asas dalam hukum Islam adalah asas *ijabari* (paksaan). Bab yang mengandung Hukum kewarisan mengandung asas *ijabari* terdapat di lampiran KHI pasal 187 ayat (2) yang berbunyi “ sisa dari pengeluaran pembagian harta waris

merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak". Sisa dari pengeluaran yang dimaksud adalah harta waris yang dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

- b. Sebelum harta yang ditinggalkan ayah yang bersetatus menjadi harta waris dan siap dibagikan kepada ahli waris perlu dipastikan terkait dengan harta bersama antara ayah dan ibu, Jika harta bersama antara ayah dan ibu telah diselesaikan, maka selanjutnya juga harus dipastikan sudah ditunaikannya sejumlah kewajiban/keperluan sebelum harta peninggalan tersebut berubah menjadi harta waris. adapun sebelum harta peninggalan itu dibagikan, ahli waris harus memenuhi kewajiban dari harta peninggalan tersebut, seperti biaya perawatan ketika sakit, pengurusan jenazah. pembayaran hutang, serta pemberian untuk kerabat, termasuk dalam hal ini wasiat. Setelah semua sudah diselesaikan maka perhitungan dalam pembagian waris. Kemudian, berdasarkan pasal 180 KHI, ibu mendapatkan bagian sebesar seperdelapan dari harta waris. Jika terdapat harta bersama antara ayah dan ibu Anda, maka ada kemungkinan bagian yang diperoleh oleh ibu Anda menjadi lebih besar, karena gabungan dari pembagian harta bersama dan bagian seperdelapan dari harta waris. Dengan itu hak warisan ibu, dan saudara laki-laki berdasarkan hukum waris Islam. Bagian-bagian ini harus diketahui oleh semua ahli waris, karena berdasarkan asas kewarisan dalam Islam adalah asas Ijbari (paksaan).

- c. Setelah dilakukan pembagian harta waris, ternyata bagian ibu masih lebih kecil bagianya maka semua ahli waris dapat memusyawarahkan memberikan bagian yang lebih besar kepada ibu, sesuai dengan kesepakatan musyawarah. Hal ini sebagaimana diatur di dalam pasal 183 KHI yang menyatakan. “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagianya”.

Pembagian warisan dengan sistem kekeluargaan diperbolehkan oleh Kompilasi Hukum Islam seperti yang tercantum pada pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Latar belakang munculnya pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian waris secara perdamaian yang terdapat di hukum adat kebiasaan yang nyata untuk kerukunan dalam kehidupan masyarakat. Kandungan pada pasal 183 menyatakan bahwa pada prinsip perdamaian dalam kewarisan itu dapat dilakukan oleh ahli waris selagi tidak menyalahi dalil-dalil yang berada di Al

Qur'an dan Hadist. Pada dasarnya hukum Islam juga menerima norma-norma hukum lain yang telah tumbuh berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan di masyarakat yang membawa kemaslahatan serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat, selama norma tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁸³

⁸³ Dr. Elfia, M.Ag, *Hukum Kewarisan Islam* (Bojonegoro : Madza Media 2023)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Praktik pembagian harta *Tunggu Urip* dalam pembagian waris adat persepektif hukum waris Islam, maka dapat di simpulkan:

1. Cara mempraktikkan adat harta *Tunggu Urip* dalam pembagian waris di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember ini pembagian waris dilaksanakan pada saat pewaris masih hidup, dan praktik pembagiannya menggunakan pembagian waris secara dibagi sama rata dan menyisahkan harta untuk pewaris yang masih hidup diperuntukan untuk biaya hidup pewaris selama masih hidup agar tidak merepotkan anak-anak yang lain, dan menghindari perselisihan dalam keluarga, kebiasaan dalam keluarga apabila pewaris meninggal dunia maka harta waris sisa dihibahkan kepada ahli waris yang telah merawat pewaris.
2. Masyarakat di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember menerapkan adat harta *Tunggu Urip* dalam pembagian waris sebab, praktik kewarisan masyarakat Desa Bagorejo telah di pengaruhi oleh praktik kewarisan adat karena adanya hukum yang menjadi praktik turun temurun. Dari uraian analisis tersebut menghasilkan rumusan umum bahwasanya peraktik pembagian harta *Tunggu Urip* di

Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember yang melakukan praktik pembagian harta *Tunggu Urip* tidak bertentangan hukum Islam.

3. Menurut pandangan KHI pasal 183 yang berbunyi“ *para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagiam harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya*”. sesuai dengan yang dilakukan masyarakat Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember. Maka pembagiannya sah apabila dilakukan dengan cara kekeluargaan, kesepakatan antar keluarga, dan kerelaan setiap pihak yang terkait.

B. Saran

Berdasarkan apa yang sudah di uraikan oleh peneliti, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk semua umat muslim yang telah melakukan pembagian waris dengan cara perdamaian hendaklah untuk mengetahui pembagian waris yang telah di tentukan di dalam Al-Qur'an.
2. Bagi semua umat Islam apabila kurang memahami perihal waris Islam sebaiknya untuk berkonsultasi kepada tokoh Agama, apabila tidak dapat diselesaikan maka ajukan ke Pengadilan Agama agar dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ‘Abdullah Al Imam Abu, 2021, *Fiqih Waris Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, Margahayu Permai, Bandung.
- Adam Brian, 2022, *Seni Menyelesaikan Masalah*, Yogyakarta: Bright Publisher.
- Asmuni, and Isnia, Atikah Rahmi, : *Hukum waris Islam Komparatif antara Fiqih Klasik dan Fiqih Konteporer* Medan: Perdana Publishing 2021.
- Elfia, *Hukum Kewarisan Islam Bojonegoro* : Madza Media 2023
- Hajati Sri, Soelistyowati, Widowati Christiani, Poespasari Ellyne Dwi, Joeni Kurniawan Arianto, and Moechthar Oemar, “*Buku ajar Hukum Adat.*” Prenadamedia Group, 2022.
- Nofiardi, *Hukum kewarisan Islam Antara teori dan praktek* (Bandarlampung : Pusaka Media, 2020).
- Nugroho Rahmat Muhajir, and Rifan Akhmad Arif, Suyono Hadi, *Hukum waris Islam dan penyelesaian konflik waris melalui deteksi dini dan mediasi* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.)
- Nugroho Sigit Sapto, *Hukum Waris Adat di Indonesia* Pustaka iltizam :Perum Gumpang Baru Solo, 2016
- Poespasari Ellyne Dwi, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Prenamedia Group 2018.
- Rato Dominikus, *Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat* Laks Bang PRESSindo, Yogyakarta: Oktober 2016.
- Suparman Maman, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.

Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

Jurnal

Anggraini, Kania Dinda, and Puspitasari Renny Ayu. "Pembagian Waris Masyarakat Aceh Hareuta Peunulang Menurut Hukum Adat" 3, no. 2 (n.d.).

Atoilah, Fitri Mohamad Muidul, Iskandar Yogi, Husni Muhammad, and Pakarti Abdulah. "Asas Hukum kewarisan Islam sebagai parameter dalam menyelesaikan masalah waris" 4, no. 1 (2023).

Azizah, Mar'atul, Moch. Sya'roni Hasan, and Jamaludin Jamaludin. "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Pembagian Waris (Kajian QS. An Nisa' Ayat 11 dan 12)." *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* 12, no. 1 (March 29, 2023): 146–63. <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v12i1.866>.

Bachtiar, Andi Ines Audryana. "Ketentuan Pembagian Waris Saham Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia," 2023.

Benuf, Kornelius, and Azhar Muhamad. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

Birawa, Satria, and Assyifa Salsabilah. "Perubahan yang terjadi dalam perkembangan Hukum waris adat dari masa ke masa," 2023.

Dewi, Herlina Dewa Ayu. "Kedudukan ahli waris yang berpindah agama dalam harta waris menurut Hukum waris adat Bali" 1, no. 2 (2020).

Erna Wintari, Made, and Suparta Gede Agus. "Sistem Kewarisan: hak wanita dalam Hukum adat Bali." *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 6, no. 1 (June 22, 2022): 67. <https://doi.org/10.55115/pariksa.v6i1.2241>.

Faizah, Ayu, and Hasyim Ahmad Faqih. "Keadilan Gender dalam pembagian warisan:" 1, no. 1 (2021).

Felicia, N.S. Jeane, Puspitasari A, and Effendy M D. "Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan," September 3, 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8312930>.

Hadjarati, Karim Abdul, Sujanto Adi, and Sapari Papang. "Asas keadilan berimbang dalam penyelesaian sengketa pembagian waris menurut Hukum waris Islam" 11, no. 5 (2022).

- Kalam, Mohd, Akhyar Gamal, and Edward Annisa Purnama. "Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn." *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (June 30, 2021): 244. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.8554>.
- Khaeri, Ali Imam. "Analisis Pemahaman Masyarakat terhadap Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam di Desa Ciwaringin Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon." *Journal of Social Research* 1, no. 10 (September 26, 2022): 1116–27. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i10.243>.
- Khasim, Muhamad, and Fadhila Rachmawati Amalia. "Implementasi Pembagian Waris Adat Masyarakat Desa Puspo Bruno Purworejo" 2, no. 1 (2023).
- Lumbansiatar Roselli Anjelina, Rahma Dhani Fitria Sinaga, Agatha Sofia Simanjuntak, and Syuratti A Rahayu Manalu. "Peran Notaris Untuk Menentukan Hak dan Tanggung Jawab Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam." *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1, no. 4 (November 16, 2023): 234–43. <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.639>.
- Luthfan, Luthfan Adilin Mochammad and Mufarid Kafani Safrul. "Kosep adil dalam persepektif hukum waris Islam." *Justicia Journal* 11, no. 1 (August 11, 2022): 61–72. <https://doi.org/10.32492/justicia.v11i1.695>.
- Marune Abraham Ethan Martupa Sahat. "Metamorfosis Metode Penelitian Hukum: Mengarungi Eksplorasi Yang Dinamis." 15 Agustus 2023 2023 2, No.4 73-81 (n.d.).
- Nariswari, Nabila. "Pengaturan waris dalam kompilasi hukum Islam persepektif filsafat hukum." n.d.
- Parwati Indah, Resma, Rafiek Muhammad, and Sabhan Sabhan. "Strukturalisme dalam cerpen penipu yang keempat' dan harta gantungan karya Ahmad Tohari" *LOCANA* 5, no. 2 (December 8, 2022): 128–42. <https://doi.org/10.20527/jl.v5i2.102>.
- Pirman, Riko, Adawiyah Robi'atul, Sulhani Sulhani, Rasito Rasito, and Tri Endah Lestiyani Karya. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Warisan di Desa Lolo Hilir Kecamatan Bukit Kerman Kapupaten Kerinci." *Nalar fiqh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (June 30, 2022): 37–50. <https://doi.org/10.30631/nf.v13i1.1271>.
- Ramadhan, Khomarudin Gilang, and Rizal Firmanysah. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Yatim Piatu dalam Perspektif Hukum Adat Jawa" 3, no. 2 (n.d.).

- Sanafiah, Fadri. “Studi Komparatif tentang Warisan Ahli Waris dalam Kandungan Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 9 (September 17, 2022): 3863–69. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i9.980>.
- Santika, Sovia, and Yusnita Eva. “Kewarisan Dalam Sistem Keperabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral,” n.d.
- Soleman, Wasikoh, Saharuddin Ambo, and Malpha Della Thalita. “Fiqih Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia.” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (December 25, 2022): 92. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1958>.
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris.” *Jurnal penelitian serambi hukum* 16, no. 02 (May 31, 2023): 101–13. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.
- Suryanti, Rina. “(Studi Komparasi KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam)” 8, no. 3 (2022).
- Tantu, Asbar, Achmad Salim Mussaad, and Haerolah Muh Arief. “Hukum waris Islam dan hukum waris perdata di Indonesia (Studi perbandingan),” 2022.
- Wijaya, Hendra, Sa’adal Jannah, Farida Aprianti, and Hasmira Hasmira. “Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewaris Meninggal Dunia dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Gentungan Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa.” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 3 (November 18, 2021): 363–79. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i3.403>.
- Zuhroh, Diana, Lila Pangestu Hadiningrum, and Andi Cahyono. “Resepsi dialetika hukum Islam dengan budaya (Studi adata praktek pembagian harta warisan masyarakat Bumiharjo dan Selomarto Giriwoyo Wonogiri).” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 1 (June 2, 2020): 60. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i1.5989>.

Skripsi

- Mashuri Hafith “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Prabon dalam Pembagian Waris Kekeluargaan Studi Kasus di Desa Sawo Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024)
- Muzayanah Firda, Skripsi “Pembagian Warisan lebih banyak kepada sebagian Anak Pewaris (Studi di Desa Gejlig Kecamatan KAJEN Kabupaten Pekalongan)”

Ulfah Layyina, “Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris di Desa Sedayu Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacita” (skripsi IAIN Ponorogo 2022).

Wawancara

Bapak Husain Tetuah Desa Bagorejo


Bapak Kepala Desa Bagorejo Atok Urahman,S.S.

Ibu Barokah Masyarakat Awam yang telah mempraktikan pembagian waris adat

Ibu Halima Masyarakat Awam yang telah mempraktikan pembagian waris adat

Masyarakat Awam Bapak Supangat

Tokoh Agama Gus Muri



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran: 1

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Praktik Pembagian Harta <i>Tunggu Urip</i> Dalam Pembagian Waris Adat Perspektif Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember)	Huku Waris Adat Hibah Hukum Waris Islam	1). Dasar dan Sumber Hukum Kewarisan 2). Ahli Waris 3). Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam	Waris Adat Hukum Waris Islam	1. Bapak Supangat (Masyarakat yang pernah melaksanakan Pebagian Harta <i>Tunggu Urip</i>) 2. Ibu Barokah (Yang melaksanakan Harta <i>Tunggu Urip</i>) 3. Ibu Halimah (Masyarakat) 4. Ustad Muri (Tokoh Agama) 5. Bapak Husein (Tetuah) 6. Bapak Atok Urohman (Kepala Desa Bagorejo)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teori	1. Bagaimana tata cara dalam mempraktikkan adat harta <i>Tunggu Urip</i> dala prkatik pembagian waris di desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember? 2. Mengapa masyarakat di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukas Kabupaten Jember menerapkan adat harta <i>Tunggu Urip</i> dalam praktik pembagian waris? 3. Bagaimana Pandangan Hukum Waris Islam yang terdapat di KHI mengenai praktik Pembagian harta waris adat <i>Tunggu Urip</i> di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Amelia
NIM : 204102010050
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah
Instansi : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi Skripsi dengan judul “Praktik Pembagian Harta Tunggu Urip Dalam Pembagian Waris Adat Persepektif Hukum Waris Islam” ini adalah hasil penelitiannya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari orang lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan undang-undang yang berlaku.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat di gunakan semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 15 September 2024

Saya yang menyatakan


METERAI
TEMPEL
10000
C78E9ALX363478180

Putri Amelia

NIM :204102010050

Lampiran: 3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangil, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-1386 / Un.22/ 4/ PP.00.9/05/ 2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

02 Mei 2024

Yth : Ketua / Kepala Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Putri Amelia
NIM : 204102010050
Semester : 08
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Praktik Pembagian Harta Tunggu Urip Dalam Pembagian Waris Adat Persepektif Hukum Waris Islam (Studi kasus di Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dekan,

Wildani Hefni



Lampiran: 4



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN GUMUKMAS
DESA BAGOREJO**

JALAN SOEKARNO HATTA NOMOR 070 TELEPON (0336) 322368
BAGOREJO - 68165

SURAT KETERANGAN

Nomor : 85 / IX / 35.09.04.2007 / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ATOK UROHMAN, S.S.**
Jabatan : **Kepala Desa Bagorejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember**

Menerangkan bahwa Mahasiswa/i berikut ini :

URUT	NIM	MAHASISWA	FAKULTAS / INSTITUSI
1	204102010050	PUTRI AMELIA	FAKULTAS SYARIAH / PRODI HUKUM KELUARGA UITN KHAS JEMBER

Telah melaksanakan Kegiatan Lapangan di :

Desa : BAGOREJO
Kecamatan : GUMUKMAS
Kabupaten : JEMBER
Mulai Tanggal : 23 Maret 2024 s/d 25 Juli 2024
Judul Skripsi : Praktik Pembagian Harta Tunggu Urip Dalam Pembagian Waris Adat
Persepektif Hukum Waris Islam (Studi kasus di Desa Bagorejo Kecamatan
Gumukmas Kabupaten Jember).






Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD SIDIQ
JEMBER



Lampiran: 5

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN
DI DESA BAGOREJO KECAMATAN GUMUKMAS KABUPATEN JEMBER

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan
1	23. Maret 2024	Meminta izin untuk melakukan penelitian	
2	5 April 2024	Wawancara Tokoh Agama (Ustad Muri)	
3	10 April 2024	Wawancara Masyarakat (Bapak Supangat)	
4	15 Mei 2024	Wawancara Tetuah (Bapak Husein)	
5	23. Maret 2024	Wawancara Bapak Kepala Desa (Atok Urohman, S.S.)	
6	20 Mei 2024	Wawancara yang sudah mempraktikan pembagian waris adat (Ibu Halimah)	
7	25 Mei 2024	Wawancara yang sudah mempraktikan pembagian waris adat (Ibu Barokah)	
8	20 September 2024	Meminta Surat Selesai Penelitian	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran: 6

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara bersama Tokoh Agama Ustad Muri

1. Bagaimana Pandangan Ustad mengenai Harta *Tunggu Urip* yang berada di Desa Bagorejo ?
2. Bagaimana penyelesaian pembagian waris yang berada di Desa Bagorejo?

Wawancara bersama Bapak Supangat

1. Bagaimana Praktik pembagian harta waris yang terjadi di dalam keluarga bapak ?
2. Apa alasan bapak melakukan pembagian waris adat dengan menggunakan pembagian waris adat yang berada di Desa Bagorejo?

Wawancara bersama Ibu Barokah

1. Bagaimana Praktik pembagian harta waris yang terjadi di dalam keluarga Ibu?
2. Apa alasan Ibu merawat orang tua?

Wawancara bersama Ibu Halimah

1. Bagaimana Paraktik pembagian harta waris yang terjadi di dalam keluarga Ibu?
2. Apa alasan Ibu menyisahkan harta waris ?

Wawancara bersama tetuah Desa Bagorejo bapak Husein

1. Bagaimana pandangan bapak terkait pembagian waris adat yang berada di Desa Bagorejo?

Wawancara Bersama Bapak Kepala Desa Bagorejo

1. Bagaimana proses pembagian waris adat yang berada di Desa Bagorejo dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya ?

Lampiran: 7

DOKUMENTASI



Bapak Kepala Desa Bagorejo



Masyarakat Desa Bagorejo Ibu Barokah



Masyarakat Desa Bagorejo Ibu Halimah



Tokoh Agama Desa Bagorejo Ustad Muri



Bapak Supangat Masyarakat Desa Bagorejo



Bapak Husein Tetuah Desa Bagorejo

Lampiran: 8



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinjhs.ac.id Website: www.fsyariah.uinjhs.ac.id



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : B.4206/Un.22 /4.d /PP.00.9/09/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Putri Amelia
NIM : 204102010050
Program Studi : HUKUM KELUARGA
Judul : PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA TUNGGU URIP DALAM PEMBAGIAN WARIS ADAT PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM (STUDI KASUS DI DESA BAGOREJO KECAMATAN GUMUKMAS KABUPATEN JEMBER)

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi DrillBit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek plagiasi akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftar ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek plagiasi lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Jember, 23 September 2024

An. Dekan
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah



Hesti Widyo Palupi



Lampiran: 9

BIODATA



DATA PRIBADI

Nama : Putri Amelia
NIM : 204102010050
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 23 Juni 2002
Alamat : Gumukmas - Jember
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI : MI Al-Ma'arif 01&03 Karangrejo
SMP/MTs : MTs Mabda'ul Ma'arif Jombang
SMA/MA/SMK : MAN 3 Jember
Perguruan Tinggi : UIN KHAS Jember